

ANALISIS EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA

KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

(Studi Kasus Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN. Smg)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Agung Dwi Cahyo

NIM: 30302000333

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

ANALISIS EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA

KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

(Studi Kasus Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN. Smg)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Agung Dwi Cahyo

NIM: 30302000333

Pada tanggal, 2025

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr. Nanang Sri Darmadi, SH, MH.

NIDN. 0615087903

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN. Smg)**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

Agung Dwi Cahyo

NIM: 30302000333

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada Tanggal: 2025

Ketua

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIK.210.303.038

Anggota

Anggota

Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.

NIDN. 0121117801

Dr. Nanang Sri Darmadi, SH, MH.

NIDN. 0615087903

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIK.210.303.038

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Dwi Cahyo

NIM : 30302000333

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “**ANALISIS EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN. Smg)**” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 15 Agustus 2025

Yang Menyatakan,


Agung Dwi Cahyo
NIM: 30302000333

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Dwi Cahyo

NIM : 30302000333

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“ANALISIS EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA

KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor

391/Pid.Sus/2023/PN. Smg)” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas

Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk

disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di

internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan

nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari

terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka

segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa

melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 15 Agustus 2025

Yang Menyatakan,



Agung Dwi Cahyo

NIM: 30302000333

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan bersabarlah kamu. Sesungguhnya janji Allah adalah benar.”

— (QS Ar-Ruum: 60)

“Alam adalah ibu kita yang paling tua, dia tidak akan membahayakan.”

— (Anonim)

“Alam tidak terburu-buru, namun semuanya tercapai.”

— (Anonim)

“Hidup hanya sekali, jangan menua tanpa arti.”

— (Anonim)

Skripsi ini penulis persembahkan
kepada:

- Kedua Orang Tua, Bapak Dwi Prayitno dan Ibu Yatmi
- Almamater Fakultas Hukum

UNISSULA.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul: **“ANALISIS EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN. Smg)”** yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan dan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini.

Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum. Selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum(S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H., dan Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program studi Sarjana Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak Dr. Nanang Sri Darmadi, SH, M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu Tim Penguji, atas kritik dan saran membangun yang telah mengasah dan menyempurnakan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
11. Organisasi Mahasiswa Pecinta Alam Hukum (MAPAKUM) UNISSULA yang mengajarkan berbagai hal baru terutama persaudaraan tanpa adanya ikatan darah, membuat masa perkuliahan menjadi sangat istimewa.
12. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2020, terima kasih atas kebersamaan dan semangat yang telah kita tunjukkan dalam menempuh perjalanan panjang ini. Setiap langkah yang kita ambil bersama menjadi

kenangan berharga, dan semoga kita semua terus melangkah maju menuju kesuksesan yang telah kita impikan.

13. Terakhir, untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, dukungan, masukan, dan motivasinya. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan yang membutuhkan. Aamiin.

Semarang, 15 Agustus 2025

Agung Dwi Cahyo



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
Abstrak.....	xii
<i>Abstract</i>	xiii
BAB I <u>PENDAHULUAN</u>	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II <u>TINJAUAN PUSTAKA</u>	20
A. Tinjauan Umum tentang Efektivitas	20
B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum.....	27
C. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Seksual.....	32
D. Tindak Pidana Kekerasan Seksual menurut Perspektif Islam.....	38

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak Berdasarkan Putusan Nomor: 391 / Pid.Sus / 2023 / PN. Smg.....	48
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak berdasarkan Putusan Nomor: 391/Pid.Sus/2023/PN. Smg	69
BAB IV PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90



Abstrak

Penelitian ini membahas efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan studi kasus Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN. Smg. Latar belakang penelitian ini adalah tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia yang menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang serius, sehingga memerlukan penegakan hukum yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga memberikan perlindungan bagi korban.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang memadukan kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan analisis terhadap putusan pengadilan terkait. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kasus ini efektif secara yuridis karena hakim telah menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp800.000.000,00 sesuai dengan ketentuan Pasal 76E jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan hakim mencakup aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis, dengan fokus pada perlindungan korban sebagai anak di bawah umur dan pemberian efek jera kepada pelaku. Namun, dari sisi preventif, penegakan hukum masih perlu ditingkatkan melalui edukasi publik, pengawasan lingkungan, dan program rehabilitasi korban.

Kata kunci: Efektivitas Penegakan Hukum, Kekerasan Seksual, Anak, Pertimbangan Hakim, Perlindungan Anak.

Abstract

This study discusses the effectiveness of law enforcement against the crime of sexual violence against children with a case study of Decision Number 391/Pid.Sus/2023/PN. The background of this research is the high number of cases of sexual violence against children in Indonesia which has serious psychological and social impacts, so it requires law enforcement that is not only repressive but also provides protection for victims.

The purpose of this study is to find out the extent of the effectiveness of law enforcement in cases of sexual violence against children and analyze the judge's considerations in imposing criminal sentences against the perpetrator. This study uses a normative juridical method with an analytical descriptive approach, which combines the study of laws and regulations, legal doctrine, and analysis of related court decisions. The data used are secondary data, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively.

The results of the study show that the law enforcement in this case is juridically effective because the judge has imposed a prison sentence of 8 (eight) years and a fine of Rp800,000,000.00 in accordance with the provisions of Article 76E jo Article 82 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The judge's considerations include juridical, sociological, and psychological aspects, with a focus on protecting victims as minors and providing a deterrent effect to the perpetrator. However, from the preventive side, law enforcement still needs to be improved through public education, environmental monitoring, and victim rehabilitation programs.

Keywords: *Law Enforcement Effectiveness, Sexual Violence, Children, Judges' Considerations, Child Protection.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi penerus bangsa, dan mereka calon-calon pengganti pemimpin bangsa. Dengan cara memimpikan suatu masa depan yang menyenangkan, tentunya anak-anak sekarang juga mendapat kesenangan yang sesuai dengan kapasitasnya sebagai anak-anak. Dengan diberikannya fasilitas pendidikan yang maksimal, tempat bermain untuk menumbuhkan komunikasi yang baik dan lain sebagainya yang layak untuk mereka dapatkan sebagai suatu perwujudan rasa tanggung jawab kita terhadap anak. Anak salah satu dari subjek hukum yang harus dilindungi, karena dalam melakukan perbuatan hukum sifatnya pasif karena harus diwakilkan oleh walinya, dalam mewujudkan perlindungan anak selain peran dari kedua orang tua, juga diperlukan peran dari pemerintah, salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang melindungi generasi penerus bangsa yaitu anak dengan mengeluarkan suatu produk hukum yang secara intensif dan lebih serius dalam melindungi hak-hak anak, sesuai dengan pasal 13 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya”.

Pada tahun 1999, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang didalamnya juga mengatur tentang hak asasi anak melalui beberapa pasal. Kemudian tiga tahun sesudahnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UUPA ini dimaksudkan sebagai undang-undang payung (*umbrella's law*) yang secara khusus mengatur hak-hak anak. Namun, dalam konsiderans hukumnya justru tidak mencantumkan Konvensi Hak Anak (KHA) sebagai referensi yuridis. Sumber kesalahannya terletak pada landasan hukum ratifikasi KHA yang menggunakan instrumen hukum keputusan presiden yang secara hierarki lebih rendah derajatnya daripada undang-undang. Meskipun demikian, substansi KHA dapat diadopsi sebagai materi undang-undang, seperti penggunaan asas dan tujuan perlindungan anak yang ada dalam UUPA. Pada tahun 2014 pemerintah telah mengadakan perubahan dan penambahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang telah berlaku sejak diundangkannya, yaitu pada tanggal 17 Oktober 2014. Penambahan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, di antaranya penambahan definisi kekerasan, perlindungan hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan disatuan pendidikan, pemenuhan hak anak untuk tetap bertemu dan berhubungan pribadi dengan

kedua orang tuanya setelah terjadinya perceraian, larangan untuk memperlakukan anak secara diskriminatif dan segala bentuk kekerasan.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam mukadimah deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. deklarasi ini memuat beberapa asas tentang hak-hak anak yaitu:

1. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghinaan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatannya atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.
2. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan didalam semangat penuh pengertian toleransi dan persahabatan antar bangsa, serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.²

¹ Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 15

² Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 55.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan salah satu jenis dari banyaknya kejahatan kesusilaan yang terjadi di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 289 “Barangsiapa dengan kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.” telah disebut dengan jelas sanksi dalam perbuatan tersebut, namun pada kenyataannya kasus kejahatan ini masih saja marak terjadi. Kejahatan tindak pidana kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja, dimana saja, dan kapan saja. Hal ini menimbulkan ketakutan bagi masyarakat, terutama bagi anak. Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Kasus tindak pidana kekerasan seksual kepada anak dapat terjadi di tempat yang tidak terduga, mulai dari rumah, tempat bermain, bahkan tempat belajar. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendapati sebanyak 46,67% kasus kekerasan seksual selama bulan Januari sampai April 2023 terjadi di SD/MI, 13,33% di SMP, 7,67% di SMK, dan 33,33% di Pondok Pesantren. Yang mana 46,67% satuan pendidikan dibawah naungan Kementerian Agama dan 53,33% dibawah kewenangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.³ Komisi Pelindungan Anak (KPAI) juga menilai bahwa

³ Nikita Rosa, Hari Pendidikan Nasional 2023, FSGI: 46,67% Kekerasan Seksual Terjadi di Sekolah Dasar (detik.com), diakses pada tanggal 27 April 2025 pukul 16.10 WIB

anak rawan menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual karena mudah ditipu dan cenderung untuk tidak melawan ancaman.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan perbuatan yang sangat keji juga berdampak buruk serta menimbulkan trauma yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental, dan pertumbuhan fisik, mental dan sosial. Dalam melaksanakan pembinaan anak diperlukan dukungan dari masyarakat, terutama negara.⁴ Perlu adanya pendampingan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual untuk mendapatkan perlindungan serta pemulihan pasca trauma.

Seperti halnya yang terjadi pada kasus di Pengadilan Negeri Semarang Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Smg, Jawa Tengah. Seorang kakak ipar yang tega melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap adik ipar sendiri, yang dilakukan beberapa kali dalam bulan Mei 2022. Pada saat itu korban masih berumur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan, yang merupakan anak kandung dari mertua pelaku.

Di Indonesia sendiri terdapat UU yang mengatur tindak kekerasan seksual terhadap anak-anak. Larangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76E tersebut dikatakan:” Setiap Orang

⁴ Achmad Ariffuloh, 2017, *Guidance to the Children Who Repeat Criminal Actions based on Justice Value, The 3rd International Conference and Call for Paper Faculty of Law 2017 Sultan Agung Islamic University*, 512-523.

dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Ada pula bentuk kekerasan terhadap anak ini memiliki dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kedua kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan terdakwa Heru Purnomo terhadap korban CPL selaku adik iparnya sendiri, yang disidangkan di Pengadilan Negeri Semarang dengan putusan perkara nomor 391/Pid.Sus/2023/PN. Smg. Terdakwa Heru Purnomo di mana pada kurun waktu bulan Mei tahun 2022 di duga telah melakukan “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk

anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Terdakwa dihukum berdasarkan putusan perkara nomor 391/Pid.Sus/2023/PN.Smg dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan.

Berdasarkan latar belakang hal-hal yang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 391/Pid.sus/2023/PN.Smg)”**, adalah topik yang penting dan relevan, terutama dalam konteks kejahatan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Penelitian semacam ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang efektivitas penegakan hukum di Indonesia yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Dalam penelitian ini, akan menjelajahi berbagai aspek, seperti proses penegakan hukum dan upaya-upaya hukum yang dapat diambil jika terjadi tindak pidana kekerasan seksual atau masalah lainnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan putusan nomor: 391/Pid.Sus/2023/PN.Smg?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana kekerasan seksual anak berdasarkan putusan nomor: 391/Pid.Sus/2023/PN.Smg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan putusan nomor: 391/Pid.Sus/2023/PN.Smg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan putusan nomor: 391/Pid.Sus/2023/PN.Smg.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum, baik secara umum maupun khusus.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan sumbangan teoritis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, terutama terkait dengan penyelesaian perkara pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.
- c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S-1).

2. Secara Praktis

- a. Bagi mahasiswa: Dapat menambah pengalaman dan pengetahuan, sehingga nantinya dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bagi masyarakat: Dapat menjadi referensi bagi pembaca, baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum, untuk mengetahui prosedur penyelesaian perkara pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.
- c. Bagi pelaksana: Memberikan sumbangan pemikiran yang dapat mempermudah proses penanganan penyelesaian perkara pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.
- d. Bagi pemerintah: Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada lembaga-lembaga terkait, baik eksekutif maupun legislatif, dalam mewujudkan penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

E. Terminologi

1. Analisis

Menurut Peter Salim dan Yenni Salim, analisis merupakan suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (seperti perbuatan, karangan, dan sebagainya) untuk memperoleh fakta yang akurat, seperti asal-usul,

penyebab, dan faktor-faktor lain yang terkait.⁵ Analisis juga dapat diartikan sebagai proses penguraian inti masalah menjadi bagian-bagian terkecil, yang kemudian dianalisis secara mendalam, serta memeriksa hubungan antar bagian tersebut guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh. Dalam pengertian lain, analisis adalah penjabaran atau pembentangan suatu hal yang telah ditelaah secara cermat. Selain itu, analisis juga merujuk pada proses pemecahan masalah yang dimulai dari hipotesis atau dugaan, kemudian dibuktikan kebenarannya melalui pengamatan atau percobaan. Analisis adalah suatu cara untuk memecahkan masalah dengan memecahnya menjadi bagian-bagian lebih kecil berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar yang ada.⁶

2. Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.⁷ Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau

⁵ Peter Salim dan Yenni Salim, 2002, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Press, Jakarta, hlm. 4.

⁶ *Ibid.*

⁷ Gita Hadika Maytawati, 2019, Efektivitas Program Sudut Baca Dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Siswa Smpn Di Surabaya, *Jurnal Ilmiah*, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 6.

Doi: https://repository.unair.ac.id/83613/3/JURNAL_Fis.IIP.pdf

komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna/client. Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ketepatangunaan suatu program untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial agar menjadi kenyataan. Dengan demikian, penegakan hukum pada dasarnya adalah proses penerapan ide-ide tersebut dalam kehidupan nyata. Penegakan hukum melibatkan upaya untuk memastikan norma-norma hukum berfungsi secara nyata sebagai pedoman bagi pelaku dalam interaksi atau hubungan hukum dalam masyarakat dan negara. Tujuan utama dari penegakan hukum adalah mewujudkan konsep-konsep hukum yang diinginkan oleh masyarakat menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses yang melibatkan berbagai aspek dan faktor.⁸

4. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut⁹. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perbuatan melanggar hukum, perbuatan kejahatan. Dalam Bahasa Belanda, tindak pidana yaitu *strafbaar*

⁸ Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 32

⁹ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59

feit yang merupakan istilah resmi dalam KUHP. Dalam pengertian lain, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana¹⁰.

5. Kekerasan Seksual

Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang meliputi menghina, merendahkan, melecehkan, dan/ atau menyerang tubuh atau alat reproduksi seseorang. Pasal ini menjelaskan lebih lanjut bahwa kekerasan seksual terjadi akibat timpang relasi kuasa dan dapat berakibat entah secara psikis ataupun fisik. Pasal 1 angka 1 RUU PKS menyebutkan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/ atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/ atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/ atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau politik.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 172

6. Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum memasuki usia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut R.A. Kosnan, anak-anak adalah manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.¹¹ Oleh karena anak begitu rentan dengan keadaan sekitarnya, maka anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Namun dalam kenyataannya, anak yang merupakan makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, dimana mereka tidak memiliki hak untuk bersuara, hak-hak mereka sering dilanggar atau tidak dipenuhi, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak pidana.

F. Metode Penelitian

Penelitian dalam bidang hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran khusus, yang bertujuan untuk menganalisis satu atau beberapa fenomena hukum. Jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum non-doktrinal.¹² Salah satu bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian diagnostik, yang bertujuan untuk

¹¹ R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, hlm. 113.

¹² Suteki & Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Press, Depok.

mengungkapkan penyebab terjadinya suatu fenomena hukum atau beberapa fenomena sejenis. Penelitian ini memiliki sifat deskriptif, dengan fokus pada pengumpulan data yang sangat rinci tentang manusia, situasi, atau fenomena terkait.¹³

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, yang tidak bergantung pada statistik tetapi lebih berfokus pada pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Pendekatan kualitatif ini biasanya terkait dengan isu-isu sosial dan manusia yang bersifat lintas disiplin, menggunakan beragam metode, bersifat naturalistik, dan mengedepankan interpretasi. Penelitian kualitatif ini berusaha memahami masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan realitas yang holistik, kompleks, dan rinci.¹⁴

Penelitian ini juga mencakup konsep hukum kelima, yang mengacu pada makna simbolis atau isyarat yang muncul dalam interaksi antara individu dalam masyarakat (pendekatan post-structuralism). Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, data sekunder, dan bahkan data tersier. Teknik pengumpulan data melibatkan observasi dan studi dokumen, sedangkan teknik analisis data melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan.¹⁵

¹³<https://www.gramedia.com/products/penelitian-diagnostik-dan-prognostik> diakses pada tanggal 26 April 2025 pukul 19.24 WIB

¹⁴ Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jejak, Jawa Barat, hlm 9.

¹⁵ <https://itbox.id/blog/data-primer-adalah/> diakses pada tanggal 26 April 2025 pukul 22.01 WIB

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah *yuridis normatif*, Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁶ Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya bersifat deskriptif analisis, yang berarti penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi), lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁷

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder.

- a. Data sekunder, yaitu data kepustakaan diperoleh dari buku-buku referensi, makalah, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, jurnal, dokumen-dokumen, dan arsip serta artikel dari internet yang terkait dengan penelitian ini. Data sekunder diklasifikasikan menjadi:

¹⁶ Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, hlm. 14.

¹⁷ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

1) Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dimana mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang berupa peraturan perundang undangan dan putusan pengadilan.¹⁸

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

f) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

g) Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN.Smg.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yakni studi pustaka terhadap buku-buku referensi, majalah, makalah, laporan

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.141.

penelitian, jurnal, dokumendokumen, lokakarya dan seminar yang ada relevansinya.¹⁹

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Penulis mencari referensi yang mendukung dan berkaitan dengan isi penelitian ini dengan membaca berbagai sumber bacaan yang berasal dari buku, pendapat para sarjana, website, atau artikel yang diperoleh melalui internet yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁰

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden

¹⁹ Marjan Miharja, 2023, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cendekia Press, Bandung, hlm. 20.

²⁰ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 70.

atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.²¹

G. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi ini dirancang dengan tujuan mempermudah baik penulis maupun pembaca. Skripsi ini dibagi menjadi empat bab yang meliputi:

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini akan membahas latar belakang masalah yang menjadi motivasi penulis untuk memilih topik ini sebagai fokus karya ilmiah, perumusan permasalahan yang akan dijelaskan, tujuan dari penelitian ini, relevansi hasil penelitian, terminologi yang digunakan, metode penelitian yang digunakan, dan struktur keseluruhan penulisan. Skripsi ini diharapkan dapat diterima dan memberikan manfaat kepada semua pihak yang membacanya.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi ulasan yang mencakup konsep dan rincian tentang topik penelitian, khususnya tentang “Analisis Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana kekerasan seksual terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN.Smg)”. Di sini, penulis akan menguraikan makna serta penjelasan terkait dengan topik tersebut.

²¹ Ibid

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

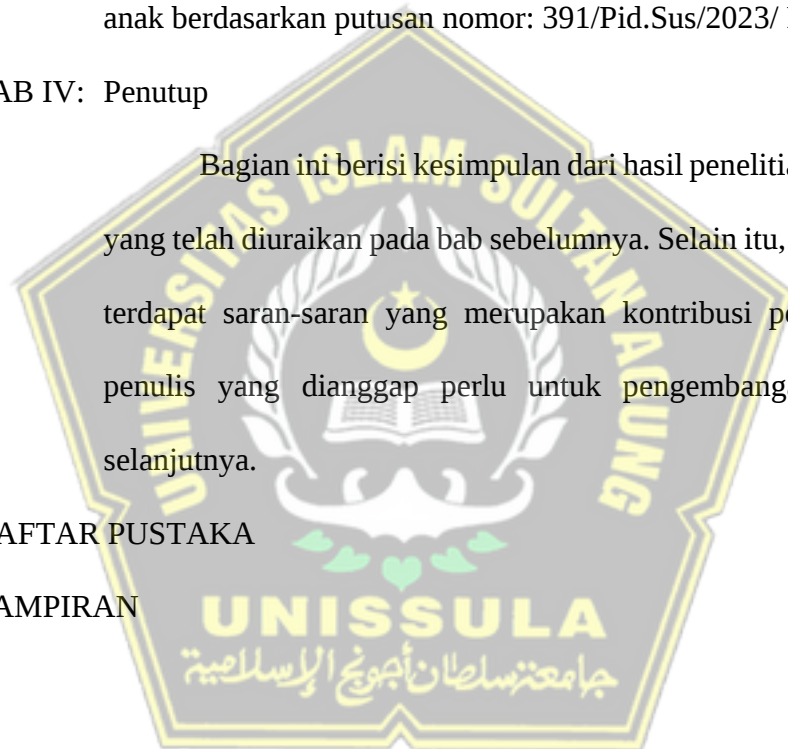
Pada bab ini, penulis akan menjelaskan dan membahas temuan penelitian yang berkaitan dengan perumusan masalah yang diajukan, yakni efektivitas penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan putusan nomor: 391/Pid.Sus/2023/ PN.Smg?

BAB IV: Penutup

Bagian ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan diskusi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain itu, dalam bab ini terdapat saran-saran yang merupakan kontribusi pemikiran dari penulis yang dianggap perlu untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah faktor utama dan mendasar dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu lingkungan atau organisasi. Sesuatu dapat dianggap efektif jika tujuan dan sasaran yang telah ditentukan tercapai. Efektivitas juga dapat dipahami sebagai suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dalam sebuah instansi atau organisasi.²² Dengan demikian, efektivitas program dapat diukur melalui kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, secara menyeluruh.

Efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi dalam menjalankan tugas pokoknya atau mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Menurut Richard M. Steers, efektivitas adalah tingkat kemampuan organisasi untuk melaksanakan seluruh tugas pokok atau mencapai tujuannya.²³ Dalam riset ilmu sosial, efektivitas sering kali diukur melalui penemuan atau produktivitas, dan bagi banyak sarjana sosial, efektivitas sering kali dinilai dari kualitas pekerjaan atau program kerja yang dilakukan.

²² Bernard, I, Chaster, 1992, *Organisasi dan Manajemen Struktur, Perilaku dan Proses*, Gramedia, Jakarta, hlm. 207.

²³ Steers, M Richard. 1985, *Efektivitas Organisasi*, Erlangga, Jakarta, hlm. 14.

Pemahaman yang jelas mengenai tujuan dan sasaran organisasi merupakan langkah awal dalam pembahasan efektivitas, yang sering kali berhubungan langsung dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam upaya mengukur efektivitas, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memberikan pemahaman mengenai konsep efektivitas itu sendiri. Richard M. Steers, menyebutkan beberapa indikator efektivitas, antara lain:²⁴

- a. Kualitas: Merujuk pada kualitas yang dihasilkan oleh organisasi.
- b. Produktivitas: Menunjukkan kuantitas jasa yang dihasilkan.
- c. Kesiagaan: Penilaian menyeluruh mengenai kemungkinan penyelesaian tugas tertentu dengan baik.
- d. Efisiensi: Perbandingan antara beberapa aspek prestasi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mencapainya.
- e. Penghasilan: Jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi.
- f. Pertumbuhan: Perbandingan antara kondisi eksistensi saat ini dan masa lalu.
- g. Stabilitas: Pemeliharaan struktur, fungsi, dan sumber daya sepanjang waktu.
- h. Kecelakaan: Frekuensi perbaikan yang mengakibatkan kerugian waktu.

²⁴ *Ibid.* hlm. 261.

- i. Semangat Kerja: Perasaan terikat dalam pencapaian tujuan yang melibatkan usaha ekstra, kebersamaan tujuan, dan perasaan memiliki.
- j. Motivasi: Dorongan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan.
- k. Kepaduan: Fakta bahwa anggota organisasi saling menyukai, bekerja sama dengan baik, berkomunikasi, dan berkoordinasi.
- l. Keluwesan Adaptasi: Adanya rangsangan untuk mengubah prosedur standar operasional guna mencegah ketidakmampuan dalam merespons rangsangan lingkungan.

Sebagaimana uraian di atas, bahwasannya ukuran dari sebuah efektivitas adalah harus adanya suatu perbandingan antara input dan output, adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi, artinya adalah ukuran dari pada efektivitas itu sendiri adanya rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya efektivitas ialah kemampuan guna melaksanakan suatu kegiatan atau aktivitas dari suatu lembaga secara fisik dan non fisik demi mencapai tujuan serta dapat meraih keberhasilan yang maksimal. Gampangnya efektivitas yaitu keberhasilan yang maksimal dari suatu aktivitas atau kegiatan dalam mencapai tujuan (sasaran) yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Permata Wesha, efektivitas adalah kondisi atau kemampuan seseorang dalam mencapai hasil yang diinginkan dari pekerjaan yang dilakukan. Untuk menilai efektivitas kerja, umumnya digunakan empat pertimbangan, yaitu pertimbangan ekonomi, fisiologi, psikologi, dan sosial. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai kondisi yang menunjukkan keberhasilan dalam mencapai hasil kerja yang telah ditetapkan.²⁵ Sarwoto menggambarkan efektivitas dengan istilah "berhasil guna," yang berarti pelayanan yang baik, dengan corak dan mutu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dalam mencapai tujuan suatu organisasi.²⁶

Dengan demikian, efektivitas program dapat tercapai melalui kemampuan operasional dalam melaksanakan program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah kemampuan untuk melaksanakan aktivitas suatu lembaga, baik fisik maupun non-fisik, guna mencapai tujuan dan meraih keberhasilan yang maksimal.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu:²⁷

²⁵ Hadi, M. S., Iswan, I., & Athallah, N. (2020, October). Efektifitas Gamifikasi dalam Mengajar Bahasa Inggris Secara Daring di Era Pandemic. In *Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*, Vol. 2020 . hlm. 13.

²⁶ Johan, S., Mulyanto, N. C., & Sarwoto, J. A., 2023, Pelatihan Pembelajaran yang Efektif untuk Mahasiswa. *Randang Tana-Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 6 No. 2, hlm. 153. <https://doi.org/10.36928/jrt.v6i2.1118>

²⁷ Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan hukum*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 45.

- a. Faktor hukum itu sendiri (Undang-Undang).
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan tempat hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan: Merupakan hasil karya, cipta, dan rasa yang berdasarkan pada karsa manusia dalam kehidupan sosialnya.

Kelima faktor tersebut sangat berkaitan erat, karena semuanya merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga menjadi tolok ukur efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Pada elemen pertama, yang menentukan apakah hukum tertulis dapat berfungsi dengan baik atau tidak adalah aturan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto, ukuran efektivitas pada elemen pertama meliputi:²⁸

- a. Peraturan yang ada dalam bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada sudah cukup sinkron, baik secara hierarki maupun horizontal, tanpa ada pertentangan.
- c. Peraturan-peraturan yang mengatur bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

²⁸ *Ibid.* hlm. 80.

- d. Penerbitan peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua, yang menentukan efektifitas kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hal ini, diharapkan adanya aparatur yang kompeten, sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kehandalan aparat ini meliputi keterampilan profesional serta mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor yang memengaruhi efektivitas hukum tertulis, khususnya terkait dengan aparat, bergantung pada hal-hal berikut:²⁹

- a. Sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sejauh mana petugas diperkenankan untuk memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan seperti apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sejauh mana tingkat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada petugas, sehingga memberikan batas-batas tegas pada wewenang mereka.

Pada elemen ketiga, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada tersedianya fasilitas berupa sarana dan prasarana yang mendukung tugas aparat dalam menjalankan tugasnya. Sarana dan prasarana ini berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk mencapai

²⁹ *Ibid.* hlm. 82.

efektivitas hukum. Mengenai fasilitas ini, Soerjono Soekanto menekankan bahwa efektivitas elemen-elemen prasarana dapat diukur dari sejauh mana fasilitas tersebut jelas memberikan kontribusi dalam kelancaran tugas aparat di tempat kerja mereka.³⁰

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sangat relevan dengan teori yang disampaikan oleh Romli Atmasasmita. Menurut Atmasasmita, faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum), tetapi juga pada faktor sosialisasi hukum yang sering kali diabaikan.³¹

Membicarakan efektivitas hukum berarti membahas sejauh mana hukum dapat berfungsi untuk mengatur dan memaksa masyarakat agar patuh terhadapnya. Hukum akan dianggap efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya dapat berfungsi dengan optimal. Keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Sebuah hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif jika masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau diinginkan oleh peraturan tersebut. Jika tujuan yang ditetapkan tercapai, maka efektivitas hukum atau peraturan tersebut telah terwujud.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 83.

³¹ Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak asasi manusia & Penegakan hukum*, Mandar maju, Bandung, hlm. 55

B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan norma-norma hukum menjadi kenyataan yang dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat. Di Indonesia, masyarakat semakin menginginkan penegakan hukum yang memiliki otoritas untuk memastikan keadilan dan memberikan rasa aman. Penegakan hukum dapat dipahami sebagai langkah-langkah untuk menerapkan hukum sesuai dengan prinsip-prinsipnya, mengawasi pelaksanaannya untuk mencegah pelanggaran, serta mengembalikan norma hukum yang dilanggar agar dapat ditegakkan kembali.³²

Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan konsep keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Dengan kata lain, penegakan hukum mencerminkan proses aktualisasi dari ide-ide tersebut. Hal ini melibatkan langkah-langkah yang dijalankan untuk menegakkan dan menerapkan norma-norma hukum sebagai pedoman bagi individu dalam interaksi hukum antara masyarakat dan negara. Penegakan hukum berusaha untuk mewujudkan prinsip-prinsip hukum yang diharapkan oleh masyarakat agar menjadi kenyataan. Secara keseluruhan, penegakan hukum melibatkan berbagai elemen yang saling terkait.³³

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum dapat dilihat dari perspektif subjek dan objek. Dari sudut pandang objek, penegakan hukum

³² Ismantoro Dwi Yuwono, 2017, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Jakarta, hlm. 7.

³³ Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm 32.

dapat dilakukan oleh subjek secara umum, yang berarti upaya penegakan hukum dilakukan oleh berbagai pihak dalam arti yang luas atau terbatas. Dalam pengertian yang lebih umum, penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Setiap individu yang mematuhi aturan normatif atau bertindak sesuai dengan norma hukum berpartisipasi dalam menjalankan atau menegakkan norma hukum tersebut. Dari segi subjek, penegakan hukum dalam arti yang lebih sempit diartikan sebagai usaha aparat penegak hukum tertentu untuk memastikan agar suatu aturan hukum dipatuhi dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Masyarakat dan hukum adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti yang dinyatakan oleh Hugo Sinzheimer bahwa "Hukum mewujudkan dirinya sebagai bentuk kehidupan nyata dalam asosiasi kehidupan manusia (*de werkelijke levensvormen van de menschelijke samenleving*), perwujudan hukum ini disebut realitas hukum (*rechtelijke werkelijkheid*). Hukum seharusnya mengikuti perkembangan masalah yang ada dalam kehidupan sosial. Pembaruan hukum tidak hanya tentang pemikiran, tetapi juga fakta sosial yang menjadi acuan bagi pembentukannya. Seperti yang dinyatakan oleh Oliver Wendell Holmes, kehidupan hukum tidak didasarkan pada logika, tetapi pada pengalaman.³⁴

³⁴ Aditya Surya Dharma, Lathifah Hanim, Nanang Sri Darmadi, 2022, The Police Effort in Managing the Spread of Covid-19, *Ratio Legis Journal*, Faculty of law, Universitas Islam Sultan Agung, Vol. 1 No. 2, hlm. 179, DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/rlj.1.2.%25p>

Untuk memastikan keberlakuan hukum, aparat penegak hukum diberi wewenang untuk menggunakan tindakan paksa jika diperlukan. Dari segi hukum atau objeknya, penegakan hukum dapat diartikan secara luas atau sempit. Dalam konteks luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang ada dalam aturan formal dan nilai-nilai keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Namun, dalam konteks sempit, penegakan hukum hanya berkaitan dengan penerapan aturan hukum yang formal dan tertulis.³⁵

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah upaya untuk mengimplementasikan konsep-konsep keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.³⁶ Namun, dalam pandangannya, Soerjono Soekanto menekankan bahwa inti dari penegakan hukum terletak pada usaha untuk menyelaraskan nilai-nilai yang terdapat dalam prinsip-prinsip hukum yang mapan, dengan tujuan akhir untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan ketentraman dalam kehidupan bersama.³⁷

Pada dasarnya, agar penegakan hukum dapat terwujud, diperlukan kerja sama yang baik antara masyarakat dan aparat penegak hukum, sinkronisasi, keterpatuan, serta kekompakan agar tujuan penegakan hukum tercapai. Dalam hal ini, indikasi kesejahteraan tercapai apabila hukum dapat memberikan manfaat, keadilan, dan kepastian hukum bagi warga negara.

³⁵ Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia, http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses tanggal 12 Juli 2025, pukul 08.12 WIB.

³⁶ Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm 15.

³⁷ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 24.

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:³⁸

a. Faktor Hukum

Salah satu isu yang sering muncul dalam aspek hukum adalah konflik antara kepastian hukum dan konsep keadilan. Masalah ini timbul karena keadilan bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang sudah diatur secara normatif. Hukum memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena tidak hanya menjadi ukuran untuk keadilan, keteraturan, ketenangan, dan ketertiban, tetapi juga berfungsi sebagai penjamin keberadaan kepastian hukum di tengah masyarakat. Secara evolusioner, hukum juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum

Agar hukum dapat berjalan dengan efektif, implementasinya sangat dipengaruhi oleh mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum. Meskipun hukum telah disusun dengan baik, hasil akhir penegakan hukum sangat bergantung pada tindakan para penegak hukum. Dalam pelaksanaannya, hambatan-hambatan mungkin muncul jika terdapat ketidakserasian antara nilai, norma,

³⁸ Mohd. Yusuf DM, 2023, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 2, hlm. 1935

dan pola perilaku.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Untuk memastikan kelancaran dan efektivitas penegakan hukum, penting untuk memiliki sarana dan fasilitas yang memadai. Sarana dan fasilitas yang dimaksud mencakup keberadaan tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang efisien, peralatan yang cukup, dukungan keuangan yang memadai, serta unsur-unsur lain yang mendukung kelancaran penegakan hukum.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat adalah tujuan dari penegakan hukum itu sendiri. Peran masyarakat sangat besar dalam konteks penegakan hukum. Kesesuaian antara nilai-nilai hukum dengan pandangan masyarakat sangat memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin baik penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari mereka.

e. Faktor Kebudayaan

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa kebudayaan memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing perilaku dan interaksi manusia. Kebudayaan membantu manusia memahami norma-norma yang mengatur tindakan, perilaku, dan sikap mereka dalam berinteraksi dengan sesama. Kondisi budaya yang baik dalam masyarakat dapat memengaruhi penerapan dan implementasi hukum agar lebih efektif.

C. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala perbuatan yang bertujuan merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh serta mengganggu fungsi reproduksi seseorang, sering kali didasari oleh ketidaksetaraan kekuasaan atau perbedaan gender. Dampak dari kekerasan ini sangat merugikan, menyebabkan penderitaan psikis dan fisik, serta dapat mengganggu kesehatan reproduksi dan menghambat korban dalam meraih pendidikan yang layak.³⁹

Sebagai tindak kekerasan langsung, kekerasan seksual melibatkan aktivitas seksual yang tidak dikehendaki, baik secara verbal maupun perbuatan, yang dilakukan pelaku untuk menguasai dan memanipulasi korban. Tindakan ini selalu melibatkan paksaan dan tidak adanya persetujuan dari korban. Kekerasan seksual juga dapat menimpa individu yang tidak mampu memberikan persetujuan, seperti anak-anak atau penyandang disabilitas. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) mencakup semua perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang ini, serta bentuk kekerasan seksual lain yang diatur dalam perundang-undangan lain sepanjang ketentuan tersebut relevan dengan UU TPKS.⁴⁰

Angka kekerasan seksual terus meningkat baik di Indonesia

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1994, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, Hlm. 17.

⁴⁰ Marchelya Sumera, 2013, Perbuatan Keerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 1, No. 2, Hlm 43.

maupun negara lain. Pelaku seringkali adalah individu yang merasa mampu menguasai, mengeksploitasi, dan memperbudak korban, yang kemudian menyebabkan korban merasa takut. Tindakan ini kerap diawali dengan janji atau iming-iming tertentu. Kekerasan seksual adalah perbuatan tidak manusiawi yang melanggar hak asasi manusia untuk mendapatkan perlindungan dan rasa saling menghargai.

Kekerasan seksual merupakan kejahatan kesusilaan terkait masalah seksual yang diatur dalam Buku II Bab XVI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Mengingat meningkatnya kasus kekerasan seksual yang menyebabkan trauma, gangguan mental, dan ketidakpercayaan diri pada korban, pemerintah telah merespons dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini diharapkan dapat menurunkan angka kekerasan seksual di Indonesia.

2. Jenis Kekerasan Seksual

Pasal 4 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 mengidentifikasi berbagai bentuk atau jenis kekerasan seksual, yang mencakup pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Pasal 4 ayat (2) menjelaskan bahwa selain mencakup Tindak

Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu Perkosaan; Perbuatan cabul; Persetubuhan, perbuatan cabul, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak-anak; Tindakan yang melanggar etika yang bertentangan dengan keinginan Korban; Pornografi yang melibatkan anak atau yang secara eksplisit mengandung kekerasan dan eksploitasi seksual yaitu Memaksakan janji pelacuran; Tindak pidana yang berkaitan dengan perdagangan orang dengantujuan eksploitasi seksual; Kekerasan seksual oleh anggota keluarga; Tindak pidana pencucian uang yang sebelumnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan Tindak pidana lain yang disebut sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual menurut undang-undang.

3. Kekerasan Seksual sebagai Tindak Pidana

Tindak pidana hubungan kelamin di luar pernikahan dengan seorang wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dianggap layak untuk menikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP yang menyatakan, "Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita tersebut belum lima belas tahun, atau jika umumnya belum jelas bahwa wanita tersebut belum waktunya untuk menikah, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun." Dan Pasal 287 ayat (2) menambahkan, "Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita tersebut belum mencapai dua belas

tahun atau jika terdapat kondisi khusus yang tercantum dalam Pasal 291 dan Pasal 294."

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur-unsur subjektif:

- 1) Yang ia ketahui
- 2) Yang sepantasnya harus ia duga

b. Unsur-unsur objektif:

- 1) Barang siapa
- 2) Mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan
- 3) Wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi

Dua unsur subjektif yang disebutkan di atas harus ada secara bersamaan, yakni unsur yang ia ketahui dan unsur yang sepantasnya harus ia duga. Berdasarkan rumusan tindak pidana dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana ini mengandung dua unsur subjektif, yaitu *pro parte dolus* (kesalahan dengan niat) dan *pro parte culpa* (kesalahan karena kelalaian). Kedua unsur subjektif ini terkait dengan unsur objektif ketiga dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP, yaitu mengenai wanita yang belum dapat dinikahi.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP adalah unsur "barang siapa." Kata "barang siapa" merujuk pada seorang pria yang, apabila memenuhi semua unsur tindak

pidana dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP, dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana tersebut.

Unsur subjektif kedua dalam tindak pidana ini adalah unsur "mengadakan hubungan di luar perkawinan." Untuk memenuhi unsur ini, tidak cukup hanya terjadi persinggungan antara alat kelamin pelaku dan korban. Yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya persatuan antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban. Namun, meskipun persatuan alat kelamin pelaku dengan korban terjadi, itu belum cukup untuk menyatakan bahwa pelaku telah memenuhi unsur objektif kedua dari tindak pidana dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP. Selain itu, undang-undang juga mensyaratkan bahwa persatuan alat kelamin tersebut harus terjadi di luar perkawinan (*buiten echt*).

4. Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul betapa pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari karena kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, maka perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan kembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.

Selain itu, perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan

kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial dengan mewujudkan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.⁴¹

Dasar perlindungan anak diantaranya adalah:

- a. Dasar filosofis

Yakni, Pancasila sebagai dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

- b. Dasar Etis

Yaitu pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan perlindungan anak.

⁴¹ Rini Fitriani, 2016, Peranan Penyelenggara perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal, Universitas Samudra, Aceh*, Vol.II, hlm.253

c. Dasar Yuridis

Artinya, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.⁴²

D. Tindak Pidana Kekerasan Seksual menurut Perspektif Islam

1. Kekerasan Seksual menurut Perspektif Islam

Islam adalah agama yang sempurna, yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik itu dalam akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Sebagai ajaran yang bersumber dari wahyu Allah yang disampaikan melalui Rasulullah, Islam memberikan pedoman hidup yang harus diikuti oleh umatnya. Oleh karena itu, hukum Islam adalah jalan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk umat manusia.

Kedua aspek hubungan dalam Islam, yaitu *hablun minallah* (hubungan dengan Allah) dan *hablun minannas* (hubungan sesama manusia), sangat penting bagi siapa saja yang menginginkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Contoh dari menjaga hubungan dengan Allah adalah dengan melaksanakan dan mengoptimalkan ibadah kepada-Nya, mempelajari, serta mengamalkan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadits. Sedangkan, contoh menjaga hubungan antar sesama manusia

⁴² Buang Yusuf, "Hukum Perlindungan Anak," Kencana, 2021, hlm. 116

adalah dengan berinteraksi dengan penuh kebaikan dan menghindari segala perbuatan yang dapat merusak hubungan kita dengan Allah SWT.

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam menjalani kehidupannya di dunia selalu berinteraksi dengan orang lain. Dalam hal ini, agama Islam memberikan petunjuk mengenai aturan hidup yang harus diikuti. Al-Quran dan Hadis mengajarkan tentang kehidupan, kelangsungan hidup, serta ganjaran dan hukuman bagi setiap manusia di bumi ini. Manusia diberikan kebebasan untuk menjalankan hak dan kewajibannya serta berekspresi, namun kebebasan tersebut harus dilakukan sesuai dengan aturan dan hukum Islam yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan dari norma agama maupun kesusilaan.

Mengenai aktifitas seksual dalam Islam tidak hanya halal dan haram, akan tetapi juga memaparkan hubungan yang sah, yang kemudian melahirkan suatu larangan yang khusus bagi muslim, di mana pelanggaran merupakan dosa besar, yaitu zina. Dosa semacam ini cukup berat hukumannya oleh orang yang sudah menikah, yaitu dirajam sampai mati. Sebagai tambahan, larangan ini memperhatikan status pria atau wanita yang terlibat dalam berbagai macam aktifitas seksual (dengan pasangan yang sah, dengan selir atau dengan pelacur, homoseksual, masturbasi, pergaulan malam, dan lain-lain), ada hal yang mengatur hubungan seksual di dalam komunitas muslim, dalam bentuk apa dan seberapa banyak kepada tubuh dalam hukum seksual. Islam membedakan tidak hanya hubungan antara halal dan haram, tetapi juga mengajarkan bahwa hubungan yang sah

menciptakan suatu larangan yang khusus bagi ihsan, yang pelanggarannya merupakan suatu dosa besar, yaitu zina.⁴³

Salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah kekerasan seksual. Dalam berhubungan seksual, terdapat norma, aturan, dan adab yang harus dijaga. Jika aturan tersebut tidak dipatuhi, maka bisa menimbulkan perbuatan kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini memberikan dampak buruk bagi korban, baik secara fisik, mental, maupun emosional.

Dalam Islam sendiri disebutkan salah satu syarat untuk melakukan hubungan seksual salah satunya adalah melakukan pernikahan terlebih dahulu agar terikat dalam hubungan yang sah. Seperti yang terdapat dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai perintah untuk menjaga kesucian seksualitas, yakni dalam QS. An-Nur Ayat 33:

وَلَيْسَتَغْفِبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ مِمَّا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا⁴⁴ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ⁴⁵ وَلَا تُكْرَهُوا
فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِنَبَاتِكُمْ⁴⁶ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَّ فَإِنَّ اللَّهَ
مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Walyasta 'fifi allatheena la yajidoona nikahan hatta yughniyahumu Allahu min fadlihi waallatheena yabtaghoona al kitaba mimma malakat aymanukum fakatiboohum in 'alimum feehim khayran waatoohum min mali Allahi allathee atakum wala tukrihoo fatayatikum 'ala albig hai in aradna al hayati al ddunya waman yukrihhunna fainna Allaha min ba'di ikrahihinna ghafoorun Raheem.

Artinya: Dan Orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memungkinkan mereka dengan karunia- Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang

⁴³ Legesan, A., 2012, Korban Kejahatan Sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan. *Lex Crimen*, Vol. 1 No.4., hlm. 31-34.

menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dijelaskan bahwa segala bentuk persetubuhan badan, baik yang terjadi antara sesama jenis, dengan lawan jenis, atau antara individu yang berbeda usia, semuanya dianggap sebagai perbuatan zina. Dalam Islam, perbuatan zina sangat dilarang karena selain merugikan orang lain, juga dapat merugikan diri sendiri. Zina dianggap sebagai dosa besar. Meskipun demikian, Islam mengakui bahwa setiap manusia memiliki naluri seksual, yang memungkinkan mereka untuk melanjutkan keturunan. Namun, hal ini tidak berarti bahwa manusia diperbolehkan untuk bertindak sesuai keinginan mereka. Islam mengajarkan agar aktivitas seksual dilakukan dalam batas yang sah, yaitu melalui pernikahan yang sesuai dengan ajaran agama.

Perbuatan tersebut dalam pandangan hukum Islam dijelaskan bahwasanya setiap perbuatan seksual yang dilakukan jika tidak kepada wanita yang bukan miliknya (istri dan hamba sahayanya) dapat dikatakan zina. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

Illā 'alā azwājihim au mā malakat aimānuhum fa innahum gairu malūmīn.

Artinya: Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya). (QS. al Mu'minuun:6)

فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَدُوْنَ

Famanibtagā warā'a zālika fa ulā'ika humul- 'ādūn.

Artinya: Tetapi barang siapa mencari di balik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (QS. al Mu'minuun:7)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa mendekati zina merupakan perbuatan yang sangat keji dan dosa besar. Bahkan, hanya dengan mendekati zina saja sudah dapat mendatangkan dosa besar, apalagi jika benar-benar melakukannya. Oleh karena itu, Islam sangat melarang perbuatan zina. Jika ayat ini dipahami dan diterapkan dengan benar, maka perbuatan-perbuatan yang dapat mengarah pada zina dapat dihindari. Beberapa aktivitas yang dapat menyebabkan zina, antara lain adalah kekerasan seksual seperti memandang wanita secara tidak sopan, mencium atau menyentuh tubuh perempuan, serta melihat perempuan dengan menimbulkan syahwat. Semua perbuatan ini dilarang karena dapat menimbulkan dorongan untuk berbuat zina.

Kekerasan seksual merupakan masalah serius dalam pergaulan sosial masyarakat. Oleh karena itu, Islam memberikan panduan-panduan dalam berinteraksi sosial, seperti sopan santun, etika berpakaian, dan cara memandang seseorang saat bergaul. Dengan demikian, kekerasan seksual dianggap sebagai perbuatan yang bermoral rendah, karena moral adalah norma yang mengatur perilaku seseorang dalam berinteraksi. Ukuran moral

yang baik dapat dilihat dari pengakuan masyarakat terhadap perbuatan tersebut, apakah dianggap sesuai dengan norma dan kebiasaan yang ada, serta apa yang patut dan tidak patut dilakukan.

2. Sanksi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam *Fiqih Jinayah*

a. Pengertian *Hadd*

Kata *Jinayah* dalam istilah fiqih Islam merujuk pada jarimah, yang berarti kejahatan, kriminal, atau tindak pidana. Menurut Al-Mawardi, *jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' dan bagi pelakunya akan dikenakan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. Kata *hadd* dalam bahasa berarti *al-man'û*, yang artinya mencegah atau menghalangi. Sanksi atau hukuman yang ditetapkan ini dikenal dengan istilah *huduud*. *Huduud* adalah hukuman yang ditentukan oleh Allah, atau hukuman yang merupakan perintah Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan aturan atau batasan yang ditetapkan oleh Allah, yang harus dipatuhi oleh umat manusia agar tidak melanggarnya.⁴⁴

b. Zina dan Dasar Hukum Larangan Zina

Zina menurut bahasa dan istilah *syara'* mempunyai pengertian yang sama, yaitu persetubuhan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan pada kemaluan tanpa didasari dengan tali pemilikan dan *syubhat* kepemilikan. Maksudnya adalah setiap persetubuhan yang

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, 2022, "*Fiqih Islam*", Gema Insani, Jakarta, hlm. 236

terjadi diluar pernikahan yang sah, bukan syubhat, dan bukan karena kepemilikan budak.

Dasar hukum yang secara tegas menyatakan larangan zina terdapat dalam Ayat-ayat Al-Qur'an dibawah ini, yaitu surah An Nur (ayat 2)

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Az-zāniyatu waz-zānī fajlidū kulla wāhidim minhumā mi'ata jaldah(tan), wa lā ta'khuḏkum bihimā ra'fatun fī dīnillāhi in kuntum tu'minūna billāhi wal-yaumil-ākhir(i), walyasyhad 'azābahumā ṭā'ifatun minal-mu'minīn(a).

Artinya: *Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.*

Para Imam Mazhab sepakat bahwa zina adalah perbuatan keji yang besar dan wajib dihukum dengan hukuman hadd bagi pelakunya. Hukuman *hadd* untuk zina bervariasi tergantung pada jenis perzinahan yang dilakukan. Namun, hukuman hadd tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan, kecuali jika memenuhi beberapa syarat berikut:

1) Pelaku adalah orang *baligh*

Jika pelaku adalah anak kecil yang belum mencapai usia baligh, maka tidak dapat dijatuhi hukuman *hadd* menurut kesepakatan ulama.

2) Pelaku adalah orang yang berakal

Jika pelaku adalah orang gila, maka ia tidak dapat dijatuhi hukuman *hadd* berdasarkan kesepakatan ulama.

3) Pelaku adalah seorang muslim (menurut ulama Malikiyah)

Orang kafir tidak dikenakan hukuman *hadd* jika berzina dengan perempuan kafir. Namun, ia harus dihukum *ta'zir* jika perbuatannya itu diketahui secara terang-terangan. Apabila seorang kafir memaksa seorang muslimah untuk berzina, maka orang kafir tersebut dihukum mati. Namun, jika muslimah tersebut berzina dengan sukarela, orang kafir tersebut dihukum *ta'zir*.

4) Pelaku melakukan perzinahan dengan kemauan sendiri

Jika perzinahan terjadi tanpa paksaan, maka pelaku dikenakan hukuman *hadd* menurut jumhur ulama.

5) Perzinahan dilakukan dengan manusia

Jika perzinahan dilakukan dengan binatang, maka tidak dikenakan hukuman *hadd*, melainkan dihukum *ta'zir*.

6) Perempuan yang dizinai adalah orang yang hidup

Jika persetubuhan dilakukan dengan mayat, maka tidak dikenakan hukuman hadd menurut jumhur ulama.⁴⁵

c. Macam-macam Hukuman Zina

Hukuman bagi orang yang berzina dalam syariat Islam bersifat relatif, tergantung pada kategori pelaku yang dibagi menjadi empat kelompok, yaitu:

- 1) pezina yang telah menikah (*muhsan*), baik janda, duda, maupun yang masih berkeluarga (suami atau istri).
- 2) pezina yang belum menikah (*ghairu muhsan*), yaitu perjaka atau gadis.
- 3) pezina yang berstatus merdeka atau budak.
- 4) pezina laki-laki dan perempuan.

Hukuman hadd dalam Islam untuk perzinahan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu rajam, dera, dan pengasingan atau penjara.

- 1) Hukuman bagi pezina yang telah menikah (*muhsan*)
Seluruh ulama sepakat bahwa pezina yang telah menikah (baik laki-laki maupun perempuan) wajib dihukum rajam hingga mati. Status menikah (*muhsan*) menjadi syarat untuk dikenakan hukuman rajam, dan para ulama sepakat bahwa hal ini berlaku tanpa pengecualian.
- 2) Hukuman bagi pezina yang belum menikah (*ghairu muhsan*)

Untuk orang yang berzina namun belum menikah, para ulama

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 312.

sepakat bahwa hukumannya adalah seratus kali dera. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S. An-Nur ayat 2:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشْتَهْدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Az-zāniyatu waz-zānī fajlidū kulla wāḥidim minhumā mi'ata jaldah(tan), wa lā ta'khuḥkum bihimā ra'fatun fī dīnillāhi in kuntum tu'minūna billāhi wal-yaumil-ākhir(i), walyasyhad 'azābahumā ṭā'ifatun minal-mu'minīn(a).

Artinya: *Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.*



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual

terhadap Anak Berdasarkan Putusan Nomor: 391 / Pid.Sus / 2023 / PN.

Smg.

Keberhasilan hukum dalam mencapai tujuannya dapat diukur melalui efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Efektivitas diartikan sebagai kondisi di mana hasil yang dicapai sesuai dengan target atau tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum dianggap efektif jika masyarakat menjalankan perilaku yang sesuai dengan harapan atau ketentuan yang ditetapkan oleh hukum tersebut.⁴⁶

Perlindungan Hukum merupakan unsur yang di dalamnya sangat penting yaitu untuk mengatur warga negaranya yang menjadi korban para pelaku tindak pidana. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi: Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum dan negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan Hukum dimaksud adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat

⁴⁶ M. Yusuf Rahman, Mulyati Pawennei & M. Kamal Hidjaz, 2022, Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Terhadap Parkir Ilegal Di Daerah Wisata Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol 3, No 9, Hal 7

penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik atas gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁴⁷

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*).⁴⁸

Hukum meletakkan anak dalam reposisi sebagai perantara hukum untuk dapat memperoleh hak atau melakukan kewajiban-kewajiban; dan atau untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa; atau disebut sebagai mal kedudukan istimewa (khusus) anak dalam hukum itu dilandasi dengan pertimbangan bahwa anak adalah manusia dengan segala subjek hukum yang keterbatasan biologis dan psikisnya belum mampu

⁴⁷ Diana Yusyanti, 2020, Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Penelitian De Jure*, Vol. 20, No. 4, hlm. 619-636.

⁴⁸ Lina Panggabean, dkk., 2024, Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban), *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 5 No. 1, hlm. 20-28.

memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Selain itu, juga disebabkan karena masa depan bangsa tergantung dari masa depan dari anak-anak sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, anak sebagai subjek dari hukum negara harus dilindungi, dipelihara dan dibina demi kesejahteraan anak itu sendiri. Dalam hal ini, kedudukan khusus anak di mata hukum tidak terlepas dari prinsip-prinsip berikut ini: Prinsip anak tidak dapat berjuang sendiri, Anak dengan segala keterbatasan yang melekat pada dirinya belum mampu melindungi hak-haknya sendiri."⁴⁹

Bentuk kekerasan terhadap anak tidak hanya mencakup kekerasan fisik, seperti pembunuhan, penganiayaan, maupun kekerasan seksual, tetapi juga meliputi kekerasan nonfisik, seperti kekerasan ekonomi, kekerasan psikis, dan kekerasan berbasis agama (*religious abuse*).⁵⁰ Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak-anak di Indonesia, pembentuk undang-undang telah menetapkan berbagai instrumen hukum positif, di antaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴⁹ Nurjaini, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual, *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 8 No. 2, hlm. 162-173.

⁵⁰ UNICEF Indonesia, 2022, *Child Protection from Violence, Exploitation and Abuse*, UNICEF Indonesia, Jakarta, hlm. 4-5.

Peraturan-peraturan tersebut secara tegas memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Bentuk perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada dasarnya merupakan hasil adopsi, kompilasi, atau reformulasi dari ketentuan perlindungan anak yang sebelumnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁵¹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat sejumlah ketentuan yang secara khusus memberikan perlindungan hukum bagi anak terhadap tindak kekerasan seksual. Perlindungan ini diwujudkan melalui pemberian sanksi pidana kepada pelaku, sebagaimana diatur dalam beberapa pasal, yaitu:

1. Tindak persetubuhan diatur dalam Pasal 287, Pasal 288, dan Pasal 291 KUHP.
2. Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 298 KUHP.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan KUHP kepada anak dalam konteks kekerasan seksual ini menitikberatkan pada pertanggungjawaban pidana pelaku, bukan pada pemulihan kerugian atau penderitaan korban secara

⁵¹ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2018, hlm. 112–115.

langsung dan konkret. Pertanggungjawaban yang dimaksud bersifat individual dan diarahkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku.⁵²

Selain KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga memberikan perlindungan khusus terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Pasal 15 UU Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
5. Pelibatan dalam peperangan; dan
6. Kejahatan seksual.

Kejahatan seksual memperoleh perhatian khusus dalam undang-undang ini karena maraknya tindak kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di Indonesia. Anak-anak sering menjadi sasaran karena mudah diancam, dilukai, dan tidak mampu melindungi diri dari bahaya tersebut.

Untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Pasal 20 UU Perlindungan Anak menegaskan adanya kewajiban dan tanggung jawab Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, serta Orang

⁵² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 223.

Tua atau Wali dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 21 sampai Pasal 26 yang menguraikan secara rinci peran masing-masing pihak.⁵³

Selanjutnya, Pasal 54 UU Perlindungan Anak mengatur perlindungan anak di lingkungan pendidikan, yakni:

1. Pasal 54 ayat (1): Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
2. Pasal 54 ayat (2): Perlindungan tersebut dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat setiap tahunnya. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang tercatat meliputi percobaan atau upaya pemerkosaan, kekerasan berbasis gender secara daring (*online gender-based violence*), pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi, pembuatan konten video bermuatan pornografi, kekerasan fisik maupun psikis, hingga tindakan asusila berupa *gang rape* atau pemerkosaan berkelompok.⁵⁴

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, lingkup kekerasan dalam rumah

⁵³ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 54.

⁵⁴ Komnas Perempuan, 2023, *Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan terhadap Perempuan 2023*, Komnas Perempuan, Jakarta, hlm. 12–14.

tangga (KDRT), jenis kekerasan yang ditemukan antara lain penelantaran rumah tangga, kekerasan fisik, pernikahan tanpa persetujuan istri, kekerasan psikis, eksploitasi anak, serta kekerasan fisik terhadap anak. Jika ditinjau dari hubungan antara pelaku dan korban, tindakan kekerasan seksual maupun KDRT dapat terjadi dalam relasi pacaran maupun hubungan keluarga. Adapun pelaku dapat berasal dari lingkaran keluarga, lingkungan kerja, pertemanan di media sosial, pihak dari jaringan pinjaman online, hingga orang yang sama sekali tidak dikenal oleh korban.⁵⁵

Peningkatan kasus kekerasan seksual juga tercatat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Semarang. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis, bentuk-bentuk kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Kota Semarang meliputi berbagai pola dan modus yang mengarah pada kerentanan korban, baik melalui interaksi langsung maupun melalui media daring.

Salah satu contoh tindak pidana yang dapat mengurangi rasa aman dalam masyarakat adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di kota Semarang. Kasus tersebut telah diputus di Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 391 / Pid.Sus / 2023 / PN.Smg.

Terdakwa, Heru Purnomo bin (alm) Muhamad Soim, lahir di Malang pada 5 Februari 1975, berusia 48 tahun, berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, beragama Islam, dan berprofesi sebagai pekerja

⁵⁵ Ratna Batara Munti dan Ninik Rahayu, 2019, *Kekerasan terhadap Perempuan: Urgensi Ratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)*, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, Jakarta, hlm. 67–69.

swasta. Berdasarkan data identitas, Terdakwa berdomisili di Kedungmaling No. 03 RT 025 RW 009, Kelurahan Kedungmaling, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan KTP Nomor 3573041502750001. Selain itu, Terdakwa juga tercatat pernah tinggal di Jalan Cempaka Putih Barat XI RT 02 RW 11, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Pada periode antara 22 Mei 2022 hingga 23 Mei 2022, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2022, di Hotel Anggrek Residence yang terletak di Jalan Pekunden No. 4-6, Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, atau di lokasi lain yang masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Semarang, Terdakwa diduga dengan sengaja melakukan tindakan yang memenuhi unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya.

Korban dalam perkara ini adalah Cahya Pratama Lestari, yang juga dikenal sebagai Cahya, lahir pada 5 Oktober 2006. Pada saat kejadian, korban berusia 16 tahun 7 bulan dan merupakan anak kandung dari pasangan suami-istri Dian Hardianto dan Nike Hendriatni. Hubungan antara Terdakwa dan korban adalah hubungan keluarga, di mana Terdakwa merupakan kakak ipar korban, karena menikah siri dengan kakak kandung korban, Cinta Pratama Putri.

Peristiwa ini bermula pada Selasa, 17 Mei 2022, ketika keluarga korban dan Terdakwa melakukan perjalanan liburan ke Pekalongan, di mana mereka menginap di Hotel Nirwana Pekalongan. Pada kesempatan tersebut, di

luar sepengetahuan anggota keluarga lainnya, Terdakwa melakukan tindakan cabul terhadap korban. Tindakan ini menjadi titik awal dari serangkaian tindak pidana yang kemudian berlanjut hingga kejadian di Semarang.

Selanjutnya, pada tanggal-tanggal yang telah disebutkan, Terdakwa memanfaatkan kedekatan hubungan keluarga sebagai sarana untuk membujuk dan menguasai korban. Melalui kata-kata yang meyakinkan dan alasan berpura-pura ingin membicarakan persoalan sebelumnya, Terdakwa mengajak korban untuk bertemu. Setelah berhasil meyakinkan korban, Terdakwa membawanya keluar dari lingkungan rumah tanpa izin orang tua. Dengan modus tersebut, korban akhirnya dibawa berpindah-pindah tempat, termasuk menuju Kota Semarang dan menginap di Hotel Anggrek Residence, di mana persetubuhan yang dimaksud terjadi.

Rangkaian tindakan ini dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, memanfaatkan kepercayaan yang diberikan oleh keluarga korban, dan dengan sengaja mengarahkan situasi agar korban berada dalam posisi yang tidak berdaya untuk menolak atau melarikan diri. Tindakan ini berdampak langsung pada kondisi psikologis korban, yang mengalami perubahan menjadi murung, tertekan, dan menunjukkan tanda-tanda depresi setelah kejadian.

Kasus ini berakar dari hubungan kekeluargaan yang seharusnya dilandasi rasa saling menghormati dan melindungi, namun disalahgunakan oleh Terdakwa untuk melakukan serangkaian perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap korban yang masih di bawah umur. Berdasarkan keterangan Saksi Dian Hardianto, ayah korban sekaligus mertua Terdakwa, kejadian ini bermula

pada Sabtu malam, 21 Mei 2022, ketika korban tidak pulang ke rumah sekitar pukul 23.00 WIB. Keluarga berusaha mencari korban dengan menghubungi telepon genggamnya, namun nomor tersebut tidak aktif. Pencarian dilanjutkan ke rumah teman-teman korban, tetapi hasilnya nihil. Sejak saat itu, keberadaan korban tidak diketahui.

Selama tiga hari, keluarga terus mencari dengan penuh kekhawatiran. Hingga pada Selasa sore, 24 Mei 2022, sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi menerima informasi dari istrinya bahwa korban berada di Hotel Anggrek Residence di Semarang. Informasi ini diperoleh dari resepsionis hotel yang menghubungi pihak keluarga setelah menerima pengakuan dari korban.

Mendengar kabar tersebut, kakak korban, Cinta Pratama Putri, bersama kakaknya yang lain, Ayu, segera berangkat ke Semarang untuk menemui korban. Pada Rabu, 25 Mei 2022, mereka kembali ke Jakarta dan melaporkan kepada ayah korban bahwa korban telah mengalami persetubuhan oleh Terdakwa di beberapa lokasi selama dibawa pergi dari Jakarta hingga ke Semarang.

Menurut keterangan korban, peristiwa ini bermula pada Sabtu, 21 Mei 2022, pukul 18.30 WIB, ketika Terdakwa menelepon dan mengajaknya bertemu. Korban menyetujui ajakan tersebut karena ingin membicarakan perbuatan cabul yang telah dilakukan Terdakwa sebelumnya pada 17 Mei 2022 di Hotel Nirwana Pekalongan. Karena khawatir terhadap niat Terdakwa, korban mengajak temannya, Aribah Amzad (Bibah), untuk menemaninya hingga

lokasi pertemuan, dengan rencana bahwa Bibah akan memotret pertemuan sebagai bukti.

Sekitar pukul 20.00 WIB, korban dan Bibah berjalan menuju bawah rel kereta api di Pulo Gundul, Jakarta. Terdakwa datang dengan mobil Avanza hitam, memanggil korban, dan mengajaknya masuk. Bibah tetap berada di sekitar lokasi. Terdakwa kemudian membawa korban masuk ke jalan tol dengan alasan mencari tempat untuk berbicara. Ketika korban meminta untuk dipulangkan sekitar pukul 21.00 WIB, permintaan tersebut diabaikan. Sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa berhenti di sebuah hotel di Cikarang dan memaksa korban masuk ke kamar. Di dalam kamar tersebut, Terdakwa melakukan tindakan persetubuhan terhadap korban.

Setelah kejadian, korban dibawa ke Bekasi dan diperintahkan untuk membuang ponselnya. Terdakwa kemudian mengajak korban naik bus menuju Cirebon. Pada Minggu pagi, 22 Mei 2022, mereka tiba di Hotel Family Cirebon, di mana Terdakwa kembali menyetubuhi korban. Sekitar pukul 10.00 WIB, mereka melanjutkan perjalanan ke Semarang menggunakan ojek online, tiba malam hari sekitar pukul 23.00 WIB di Alun-alun Kota Semarang. Dari sana, mereka naik becak ke Hotel Anggrek Residence. Di hotel tersebut, setelah makan bersama, Terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap korban.

Pada Senin, 23 Mei 2022, mereka check-out dari hotel, pergi ke sebuah mal, dan korban hanya disuruh menunggu di taksi. Sore harinya, mereka kembali ke hotel dan menginap lagi. Ketika Terdakwa menyampaikan rencana

untuk membawa korban ke Yogyakarta keesokan harinya, korban menjadi cemas dan mulai mencari peluang untuk melarikan diri.

Kesempatan itu datang pada Selasa, 24 Mei 2022, sekitar pukul 15.30 WIB, ketika korban meminta izin untuk membeli makanan ringan. Begitu keluar kamar, korban mengunci pintu dari luar, lalu bergegas ke lobi. Di lobi, korban meminjam ponsel Saksi Winona Dita Oktaviani, resepsionis hotel, untuk menghubungi ibu dan kakaknya, Nike Hendriatni serta Cinta Pratama Putri. Korban menceritakan bahwa dirinya telah dibawa oleh Terdakwa sejak Sabtu malam, telah mengalami persetubuhan di beberapa tempat, dan khawatir akan dibawa lebih jauh ke Yogyakarta. Keluarga meminta resepsionis untuk segera mengamankan korban dan membawanya ke kantor polisi. Resepsionis kemudian mengantarkan korban ke Polrestabes Semarang sekitar pukul 20.00 WIB, di mana korban kemudian menginap sementara di Shelter Seruni.

Saksi Aribah Amzad menerangkan bahwa ia terakhir melihat korban pada 21 Mei 2022 malam saat korban masuk ke mobil Avanza hitam milik Terdakwa. Pada 24 Mei 2022, ia menerima pesan melalui Facebook dari korban yang menyampaikan bahwa dirinya berada di Semarang dan telah disetubuhi Terdakwa sebanyak tiga kali: di Cikarang, Cirebon, dan Semarang. Saksi Winona Dita Oktaviani menambahkan bahwa korban check-in di hotel bersama seorang laki-laki yang menggunakan identitas atas nama Ahmad Yusuf (usia sekitar 53 tahun) pada 23 Mei 2022 pukul 19.30 WIB di kamar 206, lalu check-out pada 24 Mei pukul 09.00 WIB, dan kembali check-in di kamar 205 pada

pukul 14.30 WIB. Menurut keterangan korban, Ahmad Yusuf tersebut adalah Terdakwa yang merupakan kakak iparnya sendiri.

Dari keseluruhan keterangan saksi, terungkap bahwa perbuatan Terdakwa terhadap korban bukanlah insiden yang terjadi sekali waktu. Pelecehan seksual pertama kali terjadi pada tahun 2021 saat korban duduk di kelas 7 SMP, di RS Thamrin Jakarta. Perbuatan serupa terulang pada Desember 2021 di sebuah vila di Malang, dan yang terakhir sebelum rangkaian kejadian ini adalah pada 17 Mei 2022 di Hotel Nirwana Pekalongan. Korban, yang lahir pada 5 Oktober 2006, saat kejadian berusia 16 tahun 11 bulan, mengalami tekanan psikologis yang berat, terlihat murung, depresi, dan menangis saat bertemu keluarganya setelah diselamatkan. Terdakwa membenarkan sebagian besar keterangan para saksi dan tidak mengajukan keberatan dalam persidangan.

Dalam ranah ilmu hukum pidana, pembuktian merupakan pilar utama untuk mencapai kebenaran materiil. Salah satu alat bukti yang memiliki validitas ilmiah dan kekuatan hukum yang tinggi adalah Surat Visum Et Repertum (VER). Dokumen ini, yang disusun oleh ahli medis, berfungsi sebagai keterangan ahli yang memberikan penjelasan objektif mengenai kondisi fisik korban akibat suatu tindak pidana. VER tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi seringkali menjadi fondasi kuat yang menguatkan keterangan korban dan mengaitkan perbuatan pelaku dengan akibat yang ditimbulkannya.

Dalam perkara pidana ini, Surat Visum Et Repertum Nomor: 57/VER/PPKPA/VII/2022 tanggal 3 Agustus 2022 dari RSUD Tugurejo, Semarang yang ditanda tangani oleh dr. Chotimah Zainab, Sp.FM atas nama CAHAYA PRATAMA LESTARI, dilakukan pemeriksaan luar dengan kesimpulan dari pemeriksaan didapatkan korban adalah seorang perempuan, umur lima belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan pada selaput dara.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa, Heru Purnomo bin (alm) Muhamad Soim, secara terbuka dalam persidangan, terungkap kronologi peristiwa yang melibatkan saksi korban, Cahya Pratama Lestari. Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Sabtu, 21 Mei 2022, sekitar pukul 18.00 WIB, ia menghubungi saksi korban dan mengajaknya untuk makan bersama, dengan menentukan titik pertemuan di depan Taman Kanak-Kanak Fatahilah, Jakarta. Setelah korban tiba di lokasi yang disepakati, Terdakwa mengajaknya masuk ke dalam mobil Avanza yang disewanya.

Setelah membeli nasi bungkus, mereka melanjutkan perjalanan menuju Tol Cikampek, di mana Terdakwa meminta korban untuk membuang ponselnya. Perjalanan berlanjut hingga mereka berhenti di Rest Area Cikarang untuk makan, sebelum akhirnya kembali ke Jakarta dan bermalam di dalam mobil yang diparkir di area SPBU Coca Cola, Cempaka Putih.

Keesokan harinya, pada hari Minggu, 22 Mei 2022, setelah melakukan perbaikan pada perangkat audio mobil, Terdakwa menuju Bekasi dan meninggalkan mobil rental tersebut di SPBU Bekasi Timur. Bersama korban,

Terdakwa kembali ke Cempaka Putih menggunakan taksi Blue Bird. Di SPBU tersebut, korban diminta untuk menunggu di dalam taksi sementara Terdakwa pergi menemui seseorang bernama Teh Nyai di Pasar Gembrong untuk menitipkan kunci mobil kepada istrinya, Cinta Pratama Putri.

Setelah menjemput korban, keduanya menuju Terminal Pulo Gadung dan menaiki bus Bhineka dengan tujuan Semarang. Namun, karena kehabisan uang, mereka diturunkan di Cirebon. Dari Cirebon, Terdakwa dan korban menuju Stasiun Cirebon Kota dengan rencana untuk melanjutkan perjalanan ke Semarang. Upaya untuk memesan layanan Grab gagal karena keterbatasan dana untuk bahan bakar, sehingga mereka terpaksa bermalam di stasiun.

Pada hari Senin, 23 Mei 2022, perjalanan dilanjutkan menggunakan ojek online hingga tiba di Semarang. Terdakwa kemudian menemui temannya, Indri, di Pasar Johar Relokasi, untuk menagih utang usaha pakaian sebesar Rp1.500.000,00, di mana sebagian dari jumlah tersebut (Rp800.000,00) digunakan untuk membayar ongkos ojek. Selanjutnya, Terdakwa membawa korban naik becak menuju Hotel Anggrek Residence di Semarang dan meminjam KTP tukang becak untuk proses check-in, karena ia tidak memiliki identitas. Kamar disewa dengan tarif Rp250.000,00 untuk satu malam.

Di dalam kamar hotel tersebut, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban sebanyak tiga kali dengan janji akan menikahnya. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara memeluk, melepas pakaian korban, dan melakukan hubungan badan, di mana setiap kali ejakulasi dilakukan di kamar mandi.

Keesokan harinya, pada hari Selasa, 24 Mei 2022, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa mengajak korban untuk menemui Indri guna menagih sisa utang sebesar Rp2.000.000,00, sebelum kembali ke hotel sekitar pukul 16.00 WIB. Tidak lama setelah itu, korban meminta izin untuk berbelanja, namun justru melarikan diri dengan mengunci pintu kamar dari luar. Terdakwa keluar melalui jendela dan kemudian, sekitar pukul 20.00 WIB, menaiki taksi Blue Bird menuju Banyumanik, sebelum melanjutkan perjalanan dengan bus menuju Solo dan Sragen.

Di Sragen, Terdakwa menghubungi istrinya menggunakan ponsel tukang ojek dan mendapatkan informasi bahwa korban berada di Polrestabes Semarang. Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan ke Mojokerto, lalu ke Yogyakarta, hingga akhirnya terlibat dalam perkara pidana lain di wilayah hukum Polresta Sleman dan ditahan di Lapas Sleman.

Dalam persidangan, Terdakwa mengakui bahwa maksud dan tujuan membawa serta menyetubuhi korban adalah untuk melampiaskan sakit hati terhadap keluarga korban. Ia juga mengakui telah membelikan korban beberapa potong pakaian serta memberikan uang tunai sebesar Rp300.000,00. Terdakwa menyatakan penyesalan dan merasa malu atas perbuatannya.

Setelah serangkaian proses persidangan yang intensif, yang meliputi pemeriksaan keterangan para saksi, pengajuan bukti surat, dan mendengarkan pengakuan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah tiba pada tahap krusial, yaitu penyampaian surat tuntutan pidana. Tahap ini merupakan kulminasi dari upaya pembuktian yang dilakukan oleh JPU, di mana mereka

merumuskan tuntutan berdasarkan keyakinan bahwa seluruh fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan telah secara sah dan meyakinkan membuktikan Terdakwa bersalah atas tindak pidana yang didakwakan. Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum memandang bahwa perbuatan Terdakwa Heru Purnomo telah memenuhi seluruh unsur pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum dan untuk menegakkan keadilan, JPU mengajukan tuntutan pidana yang tegas. Berikut adalah poin-poin utama dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa:

- a. Menyatakan Terdakwa HERU PURNOMO Bin (alm) MUHAMAD SOIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Persetubuhan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat 2 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dalam dakwaan.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERU PURNOMO Bin (alm) MUHAMAD SOIM dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahanan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tua;
 - 2) 1 (satu) buah celana panjang jeans biru muda
 - 3) 1 (satu) buah celana pendek warna merah muda;
 - 4) 1 (satu) celana dalam warna krem;
 - 5) 1 (satu) buah bra warna krem.
 - 6) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau toska;
 - 7) 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru tua
- Barang bukti pada point 1- 7 dirampas untuk dimusnahkan

d. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Dalam perspektif hukum pidana, pemidanaan harus mampu mencapai tiga tujuan utama, yakni *retribusi*, *rehabilitasi*, dan *prevensi*, sambil mempertimbangkan prinsip *proportionality* yang menjadi landasan dalam penetapan *strafmaat*. Dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Namun, terkait sanksi pidana (*strafmaat*), Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan (*verzachtende omstandigheden*) bagi Terdakwa, dengan memohon dijatuhkannya pidana yang ringan-ringannya (*zo min mogelijk straf*). Permohonan ini disampaikan dengan keyakinan bahwa pemidanaan harus tetap memperhatikan aspek *individualisasi hukum pidana*, di mana

setiap putusan harus disesuaikan dengan kondisi subjektif Terdakwa serta dinamika sosiologis yang melingkupi kasus ini. Pertimbangan untuk memberikan pidana yang ringan dalam konteks ini tidak serta-merta mengurangi bobot pelanggaran hukum yang dilakukan, melainkan sebagai bentuk evaluasi terhadap prinsip *ultimum remedium*, di mana hukum pidana seyogianya menjadi pilihan terakhir (*last resort*) apabila mekanisme non-penal tidak lagi memadai. Selain itu, dalam perspektif *restorative justice*, pemidanaan yang bersifat minimal dapat memberikan ruang bagi Terdakwa untuk melakukan refleksi diri (*zelfbeinning*) dan reintegrasi ke masyarakat, tanpa mengabaikan perlindungan korban dan kepentingan umum.

Analisa Penulis

Berdasarkan keseluruhan fakta persidangan dan kerangka hukum yang telah disajikan, penulis memiliki pandangan yang kuat mengenai penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak ini. Menurut penulis, putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 391 / Pid.Sus / 2023 / PN.Smg. adalah contoh konkret dari penegakan hukum yang efektif dan berpihak pada korban, khususnya anak-anak, yang selama ini seringkali berada dalam posisi rentan.

Penulis berpendapat bahwa kasus ini menunjukkan keberhasilan hukum dalam mencapai tujuannya, yaitu memberikan rasa aman dan keadilan. Keterangan para saksi, mulai dari korban, ayah korban, teman korban, hingga resepsionis hotel, yang saling menguatkan, menjadi bukti nyata bahwa proses pembuktian berjalan dengan baik. Setiap detail, mulai

dari kronologi penculikan, persetubuhan, hingga upaya pelarian korban, terekam dengan jelas dan terverifikasi. Fakta bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan juga mempercepat dan memperkuat proses hukum. Ini adalah gambaran dari sistem peradilan yang berfungsi, di mana hasil yang dicapai (pengungkapan kejahatan dan penjeratan pelaku) sesuai dengan tujuan yang diinginkan (efektivitas hukum).

Namun, efektivitas dalam tujuan rehabilitatif dan preventif terutama bagi korban masih menjadi tantangan. Kondisi psikologis korban yang depresi menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak berhenti pada penjatuhan sanksi, melainkan harus dilanjutkan dengan upaya pemulihan dan perlindungan yang komprehensif bagi korban. Kasus ini juga menyoroti pentingnya kewaspadaan terhadap pelaku dalam lingkaran keluarga terdekat, di mana anak sering kali menjadi rentan.

Pemilihan dakwaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah langkah hukum yang sangat tepat dan strategis. Penulis sangat setuju bahwa penggunaan *lex specialis* ini, yang mengesampingkan pasal-pasal KUHP yang lebih umum, memberikan perlindungan yang jauh lebih kuat bagi korban. UU Perlindungan Anak mengakui kedudukan istimewa anak sebagai subjek hukum yang tidak mampu berjuang sendiri. Dengan menaikkan batas usia anak menjadi 18 tahun dan menetapkan sanksi yang lebih berat, undang-undang ini mengirimkan pesan tegas bahwa kejahatan terhadap anak adalah kejahatan serius yang tidak akan ditoleransi. Hal ini sesuai dengan cita hukum

(*Rechtidee*) negara hukum yang melindungi warganya, bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*) yang sewenang-wenang.

Penulis berpendapat bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum 11 tahun penjara dan denda Rp 800.000.000,00 sudah setimpal dengan beratnya kejahatan yang Terdakwa lakukan. Hukuman ini tidak hanya bertujuan memberikan pertanggungjawaban pidana yang bersifat individual, tetapi juga memberikan efek jera bagi Terdakwa dan pelaku potensial lainnya. Fakta bahwa Terdakwa memiliki riwayat tindak pidana lain dan motif balas dendam dalam perbuatannya menunjukkan bahwa ia adalah individu yang berbahaya dan layak mendapatkan hukuman yang tegas. Keadilan dalam kasus ini tidak hanya diukur dari lamanya hukuman, tetapi juga dari keberhasilan sistem dalam memberikan rasa aman dan memulihkan hak-hak korban secara hukum.

Dari sudut pandang penulis, kasus ini menjadi cerminan tragis dari pengkhianatan kepercayaan dalam lingkungan keluarga. Terdakwa, sebagai kakak ipar, seharusnya menjadi figur pelindung bagi korban. Namun, ia justru memanfaatkan posisi dan hubungan tersebut untuk melakukan kekerasan. Pengkhianatan ini memiliki dampak psikologis yang mendalam dan permanen pada korban, yang terbukti menjadi murung dan depresi setelah kejadian. Kasus ini seharusnya menjadi peringatan bagi masyarakat dan keluarga tentang pentingnya pengawasan dan komunikasi terbuka untuk melindungi anak-anak dari ancaman yang datang bahkan dari lingkaran terdekat.

Dengan demikian, berdasarkan putusan Nomor: 391/Pid.Sus/2023/PN. Smg, penulis berpendapat bahwa putusan hakim dalam perkara ini telah sesuai dengan pertimbangan yuridis yang matang, mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hakim memiliki kebebasan dan kekuasaan dalam menjatuhkan hukuman, bahkan dapat melebihi tuntutan jaksa penuntut umum, asalkan didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan logis serta keyakinan berdasarkan istihad. Namun demikian, dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan bahwa pembedaan memiliki efek jera bagi pelaku dan memberikan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak berdasarkan Putusan Nomor: 391/Pid.Sus/2023/PN. Smg

Sistem peradilan pidana pada hakikatnya adalah suatu rangkaian proses yang saling berkaitan, dimulai sejak munculnya dugaan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana atau adanya pihak yang merasa dirugikan, hingga tahap akhir berupa pelaksanaan putusan oleh hakim. Proses ini tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan sejumlah lembaga yang bekerja dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan penegakan hukum.⁵⁶

Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana dapat ditinjau melalui tiga sudut pandang. Pertama, pendekatan normatif, yang

⁵⁶ Hana Maria Wiyanto, 2022, Peradilan Khusus di dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 10, No. 1, hlm. 77.

melihat lembaga-lembaga penegak hukum kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksana ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kerangka ini, keempatnya berfungsi semata-mata sebagai bagian integral dari sistem penegakan hukum yang berlandaskan peraturan perundang-undangan. Kedua, pendekatan manajemen atau administratif, yang menempatkan keempat lembaga tersebut sebagai sebuah organisasi dengan mekanisme kerja yang terstruktur. Hubungan kerja diatur secara horizontal antarinstansi serta secara vertikal sesuai hierarki internal masing-masing lembaga. Dalam perspektif ini, sistem administrasi menjadi fondasi dalam pengelolaan dan koordinasi kerja mereka. Ketiga, pendekatan sosial, yang memandang lembaga penegak hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas. Keberhasilan maupun kegagalan mereka dalam menegakkan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab internal, tetapi juga dipengaruhi oleh, dan menjadi tanggung jawab, masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, dukungan dan partisipasi publik menjadi elemen penting dalam mewujudkan efektivitas penegakan hukum.⁵⁷

Dalam kerangka hukum Indonesia, proses peradilan pidana dijalankan di lingkungan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, serta pengadilan lain yang berwenang, sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Mardjono Reksodiputro menambahkan

⁵⁷ Marbun, Rocky, 2015, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Setara Press, Malang, hlm. 23.

bahwa terdapat empat komponen utama kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang idealnya bekerja sama secara sinergis membentuk suatu *integrated criminal justice system*. Konsep ini menekankan pentingnya koordinasi dan kesatuan langkah di antara seluruh komponen agar sistem peradilan pidana dapat berjalan efektif, efisien, dan adil bagi semua pihak.⁵⁸

Menurut Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., sistem peradilan pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem penegakan hukum.⁵⁹ Hal ini disebabkan karena proses peradilan pada dasarnya adalah proses menegakkan hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, sistem peradilan identik dengan sistem kekuasaan kehakiman, mengingat kekuasaan kehakiman merupakan kewenangan untuk menegakkan hukum secara adil dan berkeadaban. Dalam ranah hukum pidana, penegakan hukum selalu terkait erat dengan kebijakan negara. Negara menetapkan aturan dan kebijakan bukan hanya untuk menjaga keteraturan, tetapi juga demi mewujudkan kemaslahatan bersama. Karena itulah, kebijakan hukum pidana sering dipandang sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) yang mengatur bagaimana hukum dijalankan, ditegakkan, dan diimplementasikan.⁶⁰

Di Indonesia, pelaksanaan sistem peradilan pidana hingga saat ini masih mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁵⁸ KMS. Novyar Satriawan & Fikri and Herdiansyah, 2019, Kajian Terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol. 3, No. 2, hlm. 17.

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, 2019, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 78.

⁶⁰ Vivi Ariyanti, 2019, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Yuridis*, Vol. 6, no. 2, hlm. 33, DOI:10.35586/jyur.v6i2.789.

(KUHP). Hukum acara pidana hadir bukan hanya untuk memberi sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum, tetapi juga untuk menjamin perlakuan yang adil bagi mereka. Di satu sisi, pelanggaran hukum pidana harus diberikan hukuman yang setimpal demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Di sisi lain, orang yang dituntut harus mendapatkan jaminan bahwa hak-haknya tetap dihormati selama proses hukum berlangsung.⁶¹

Hubungan erat antara hukum acara pidana dengan kepentingan masyarakat inilah yang kemudian melahirkan sejumlah asas umum sebagai pedoman dalam penyelenggaraan peradilan. Asas-asas tersebut antara lain: bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; asas praduga tak bersalah yang menjamin seseorang dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap; asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan; asas hak ingkar bagi pihak yang berperkara; asas pemeriksaan pengadilan yang terbuka untuk umum; asas pemeriksaan perkara pidana yang mewajibkan kehadiran terdakwa; asas persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*); asas bantuan hukum bagi mereka yang membutuhkan; asas pemeriksaan hakim secara langsung dan lisan; asas hak ganti rugi dan rehabilitasi; asas pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan; serta asas kepastian hukum dan pembatasan jangka waktu penahanan.⁶² Seluruh asas tersebut menjadi fondasi moral dan yuridis bagi penyelenggaraan sistem peradilan pidana.

⁶¹ Hana Maria Wiyanto, *Op. Cit.*, hlm. 78.

⁶² *Ibid.*

Tujuannya bukan hanya untuk menegakkan hukum secara tegas, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses peradilan tetap menjunjung tinggi nilai keadilan, menghormati hak asasi manusia, dan melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.⁶³

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin warga negaranya untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum positif yang berlaku melalui kekuasaan kehakiman dan lembaga peradilan. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi di lingkungan badan peradilan yang dalam melaksanakan kewenangannya bebas dari intervensi. Kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sementara itu, ketentuan mengenai peradilan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Dalam ketentuan tersebut, yang dimaksud dengan pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang berada di lingkungan peradilan umum.⁶⁴

Pasal 8 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa dalam lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang pembentukannya

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Appludnopsanji, Hari Sutra Disemadi, and Nyoman Serikat Putra Jaya, 2021, Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berwawasan Pancasila, *Kertha Wicaksana*, Vol. 15, no. 1, hlm. 1–10, doi:10.22225/kw.15.1.2807.1-10.

diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Contohnya antara lain Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Seiring perkembangan zaman, bentuk-bentuk kejahatan di masyarakat juga mengalami perkembangan. Muncul berbagai jenis kejahatan baru yang menimbulkan dampak luas terhadap stabilitas negara dan keamanan masyarakat. Perkembangan inilah yang memicu lahirnya hukum pidana khusus, yakni ketentuan hukum yang mengatur jenis-jenis tindak pidana tertentu secara lebih spesifik dari waktu ke waktu.⁶⁵

Pengadilan khusus adalah pengadilan yang memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara tertentu yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Pengadilan jenis ini hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Hingga kini, berbagai pengadilan khusus telah dibentuk untuk memenuhi kebutuhan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Di lingkungan peradilan umum, beberapa contoh pengadilan khusus antara lain: Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial, dan Pengadilan Perikanan. Sementara itu, Pengadilan Pajak berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Keberadaan pengadilan-pengadilan khusus ini menjadi instrumen penting dalam menjawab tantangan penegakan hukum di

⁶⁵ *Ibid.*

tengah kompleksitas perkembangan masyarakat dan dinamika kejahatan modern.⁶⁶

Kebijakan sistem peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung merupakan wujud kemandirian lembaga peradilan dalam penegakan hukum, namun juga memperluas cakupan pertanggungjawabannya. Mahkamah Agung, sebagai pengadilan tertinggi, bebas dari intervensi sesuai prinsip kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.⁶⁷ Feld dan Voigt membedakan independensi kehakiman secara de jure, berdasarkan ketentuan hukum, dan secara de facto, berdasarkan kebebasan praktiknya. Sistem peradilan pidana sendiri adalah mekanisme terpadu untuk menanggulangi kejahatan melalui interaksi peraturan, praktik administrasi, perilaku sosial, dan sistem rasional. Struktur peradilan di Indonesia mencakup peradilan umum (pidana dan perdata), peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, masing-masing dengan kewenangan khususnya. Sistem peradilan pidana berada dalam peradilan umum, dengan tujuan utama menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan, yang dapat dikaji melalui pendekatan hukum, sosiologi, ekonomi, maupun manajemen.⁶⁸

Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim wajib mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan hukum yang berlaku, khususnya melalui analisis terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan. Unsur pasal merupakan

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Adi Sulistiyono and Isharyanto, 2018, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*, Prenada Media Group, Depok, hlm. 82.

⁶⁸ Armunanto Hutahaeen and Erlyn Indarti, 2019, Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, no. 1, hlm. 27–41.

elemen pokok yang membentuk tindak pidana dan menjadi tolok ukur penilaian terpenuhinya perbuatan yang didakwakan. Pembahasan ini akan menguraikan unsur-unsur pasal yang digunakan sebagai dasar putusan, serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam menilai pemenuhannya sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Kebebasan hakim merupakan kewenangan yang melekat pada diri hakim sebagai pelaksana fungsi peradilan, di mana hakim tidak hanya bertugas menerapkan teks undang-undang pada peristiwa konkret, tetapi juga memberikan penafsiran hukum yang tepat untuk meluruskan peristiwa hukum tersebut. Dengan demikian, hakim memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan penafsiran hukumnya.⁶⁹

Selain kebebasan untuk menafsirkan dan menerapkan undang-undang, hakim juga memiliki kewenangan untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) apabila dihadapkan pada kekosongan hukum. Kekosongan hukum ini tidak hanya berarti ketiadaan aturan yang mengatur suatu perkara, tetapi juga mencakup kondisi di mana penerapan aturan yang ada justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan.⁷⁰ Paul Scholten menegaskan bahwa penemuan hukum oleh hakim merupakan proses yang lebih dari sekadar penerapan peraturan pada suatu peristiwa, karena sering kali peraturan tersebut harus ditemukan melalui interpretasi, analogi, maupun *rechtsverfijning*.⁷¹

⁶⁹ Lilik Mulyadi, 2015, *Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 45.

⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 15.

⁷¹ Paul Scholten, 2003, *Algemeen Deel*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 13.

Dalam sistem peradilan pidana, hakim memegang peran sebagai pihak terakhir yang menafsirkan hukum melalui putusan yang memuat pertimbangan-pertimbangan hukum secara lengkap. Putusan tersebut menjadi sarana untuk mempelajari, mengevaluasi, dan menelusuri penerapan hukum pada kasus tertentu.⁷² Agar mampu menyelesaikan perkara secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, hakim harus bersikap mandiri dan bebas dari segala bentuk intervensi, termasuk dari pemerintah. Dalam mengambil keputusan, hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan serta kaidah hukum yang menjadi dasar yuridis putusannya.⁷³ Berikut ini merupakan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara:

1. Unsur-Unsur Pasal yang digunakan dalam Memutus Perkara

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu selama persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa tidak ada yang membantah mengenahi diri terdakwa dengan identitas sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut umum , oleh karenanya tidak terjadi eror in pesona dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang adalah diri Terdakwa.

⁷² Yahya Harahap, 2018, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 112.

⁷³ Mahkamah Agung RI, 2017, *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, MA RI, Jakarta, hlm. 7.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat disimpulkan bahwa sejak awal Terdakwa telah memiliki niat dan rencana untuk membawa lari serta menyetubuhi Saksi Korban. Hal ini terlihat dari tindakan Terdakwa yang dengan sengaja menghubungi dan mengajak Saksi Korban bertemu, membawa Saksi Korban dengan kendaraan ke berbagai lokasi, serta memaksa Saksi Korban masuk ke hotel-hotel tempat perbuatan persetubuhan dilakukan.

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara berulang di beberapa tempat (Cikarang, Cirebon, dan Semarang) dengan memanfaatkan situasi di mana Saksi Korban tidak memiliki pilihan atau sarana untuk melarikan diri. Motif Terdakwa yang diakui, yaitu sakit hati kepada keluarga Saksi Korban dan keinginan membalas dendam, semakin memperkuat adanya unsur kesengajaan dalam tindakannya.

Dengan demikian, unsur “dengan sengaja” sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pasal yang didakwakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain atau

melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa elemen–elemen unsur berupa melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satunya terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula.

2. Keyakinan Hakim dalam Memutus Perkara

Landasan yuridis dan filosofis kekuasaan kehakiman sebagai lembaga yang mandiri dan bebas dari segala bentuk campur tangan dari luar, sebagaimana yang tertuang dalam dalam Pasal 24 UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kekuasaan kehakiman wajib menjaga kemandirian peradilan melalui integritas kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 sehingga Hakim dalam dalam menjatuhkan pidana haruslah ditinjau tidak saja dari perspektif pelaku tindak pidana namun juga harus ditinjau dari perspektif korban dan masyarakat luas untuk dapat memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut agar tercipta ketertiban dalam masyarakat, dalam perkara *a quo* sebagaimana yang telah dipertimbangkan

pada bagian diatas Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yaitu melanggar Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU, dalam surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum. Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana didalam Pasal 81 Ayat (2) tersebut diatur mengenai ancaman pidananya bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan di panti sosial anak, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).".

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selama persidangan berlangsung majelis hakim tidak menemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 s/d Pasal 51 KUHPidana, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya. Dengan mengingat maksud dan tujuan pembedaan, majelis hakim mempertimbangkan hukuman yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa

bukan dimaksudkan sebagai balas dendam akan tetapi dimaksudkan sebagai pelajaran agar terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang

Karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan. Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara.

Faktor yang dinilai memberatkan adalah adanya hubungan keluarga melalui ikatan perkawinan yang seharusnya dilandasi oleh rasa saling menghormati, melindungi, dan menjaga kepercayaan. Dalam doktrin hukum pidana, penyalahgunaan kedekatan atau kepercayaan (*abuse of trust*) dianggap memperburuk tingkat kesalahan pelaku. Dalam penelitian ini, korban adalah adik ipar terdakwa, sehingga hubungan keluarga tersebut memberikan kedudukan khusus yang seharusnya dimanfaatkan untuk melindungi, bukan menyakiti. Pelanggaran norma ini tidak hanya merugikan korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga menimbulkan

keretakan hubungan kekeluargaan dan trauma sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan Utrecht yang menyatakan bahwa hubungan khusus antara pelaku dan korban dapat memperberat pidana karena menambah unsur tercela dalam perbuatan.

Penyesalan pelaku sering kali dipertimbangkan sebagai faktor meringankan karena menunjukkan adanya kesadaran moral terhadap kesalahan yang diperbuat. Dalam penelitian ini, terdakwa menyatakan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Meskipun janji tersebut tidak menjadi jaminan mutlak, hakim dapat menilainya sebagai tanda bahwa terdakwa masih memiliki potensi untuk kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik. Pertimbangan ini sejalan dengan prinsip *resosialisasi* dalam pidana yang bertujuan untuk mengembalikan pelaku ke kehidupan sosial yang sehat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, alat bukti yang diajukan, serta pertimbangan hukum yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo. Putusan ini memuat amar yang secara tegas menentukan status hukum terdakwa, sanksi pidana yang dijatuhkan, nasib barang bukti, serta beban biaya perkara. Adapun amar putusan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa HERU PURNOMO Bin (Alm) MUHAMAD SOIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak untuk

melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERU PURNOMO Bin (alm) MUHAMAD SOIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

c. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

d. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

e. Menetapkan agar barang bukti berupa

1) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tua

2) 1 (satu) buah celana panjang jeans biru muda

3) 1 (satu) buah celana pendek warna merah muda

4) 1 (satu) celana dalam warna krem

5) 1 (satu) buah bra warna krem.

6) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau toska

7) 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru tua

Dimusnahkan

f. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Dengan demikian, perbuatan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No .23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Putusan hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim dianggap tepat karena telah mempertimbangkan secara menyeluruh kronologi kejadian, keterangan saksi, barang bukti, serta faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Analisa penulis

Berdasarkan keterangan dalam kasus tersebut bahwa penjatuhan hukuman bagi terdakwa dan mencocoki beberapa unsur-unsur dalam ketentuan diatur dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dimana terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Undang-Undang tersebut yaitu unsur “setiap orang”, unsur “Unsur Dengan sengaja”, unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan

dengannya atau dengan orang lain atau melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam perkara ini didasarkan pada keyakinan berdasarkan istihad serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Penjatuhan pidana tersebut dianggap tepat karena hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa sesuai dengan ancaman pidana pada pasal yang didakwakan. Lebih dari sekedar pemenuhan unsur pasal, hakim juga mempertimbangkan aspek sosiologis yang penting, yaitu perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan. Tindakan kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis yang mendalam dan berkepanjangan. Oleh karena itu, hakim yang menjatuhkan hukuman berat dinilai telah sejalan dengan tujuan hukum, yaitu memberikan rasa keadilan kepada korban serta memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat luas. Selain itu, dalam proses pengambilan keputusan, hakim tidak mengabaikan kondisi individu dari pelaku maupun korban. Pertimbangan terhadap sikap terdakwa, tanggungan keluarga, riwayat hukum sebelumnya, serta masa depan korban menjadi bagian penting dalam proses individualisasi pidanaan. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak bersifat kaku dalam menerapkan hukum, melainkan juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Keseluruhan pertimbangan tersebut mencerminkan bahwa putusan yang dijatuhkan telah memenuhi tujuan pidanaan, yakni

memberikan keadilan, perlindungan, dan pencegahan terhadap kejahatan sejenis di masa mendatang.

Dengan demikian, berdasarkan putusan Nomor: 391/Pid.Sus/2023/PN. Smg, penulis berpendapat bahwa hakim dalam perkara tersebut telah menjatuhkan putusan secara tepat, proporsional, dan berlandaskan pada prinsip keadilan substantif. Selain itu pertimbangan hakim dalam perkara ini telah mencerminkan penerapan hukum yang tidak hanya legalistik, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan perlindungan anak dan rasa keadilan dalam masyarakat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN.Smg diatas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam perkara Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN.Smg dapat dinilai efektif secara yuridis, karena proses hukum telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, dan hakim) menjalankan perannya sesuai prosedur KUHAP dan peraturan khusus terkait perlindungan anak. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp800.000.000,00 kepada terdakwa Heru Purnomo, yang sesuai dengan Pasal 76E jo. Pasal 82 UU Perlindungan Anak dan memberikan kepastian hukum bagi korban. Efektivitas hukum terlihat dari terpenuhinya tiga pilar tujuan hukum yaitu Kepastian hukum, Keadilan, Keadilan. Namun, jika ditinjau dari dimensi preventif, efektivitas penegakan hukum masih belum optimal. Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih sering terjadi di masyarakat, menunjukkan perlunya penguatan sistem pengawasan dan sosialisasi perlindungan anak di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

2. Hakim dalam putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN. Smg menggunakan pertimbangan yang komprehensif, meliputi: Pertimbangan yuridis, Pertimbangan sosiologis, Pertimbangan psikologis. Hakim juga mempertimbangkan adanya hubungan keluarga antara pelaku dan korban sebagai keadaan memberatkan karena perbuatan tersebut melanggar norma kesusilaan dan kepercayaan keluarga. Sementara itu, hal-hal yang meringankan relatif tidak signifikan karena perbuatan terdakwa berdampak luas bagi psikologis korban dan ketertiban sosial. Dengan demikian, putusan hakim telah mencerminkan tujuan pidana yang menekankan aspek perlindungan masyarakat dan korban, sekaligus efek jera bagi pelaku. Penegakan hukum dalam kasus ini memperlihatkan bahwa negara hadir dalam melindungi hak-hak anak, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 28B ayat (2), UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta prinsip Konvensi Hak Anak (KHA). Putusan ini memberikan contoh bahwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*extraordinary crime*) yang harus direspons dengan penegakan hukum yang tegas. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum sudah berjalan efektif dalam dimensi yuridis, tetapi membutuhkan penguatan dari sisi pencegahan dan perlindungan berkelanjutan agar hak anak dapat terlindungi secara utuh.

B. Saran

1. Bagi Aparat Penegak Hukum, diharapkan untuk meningkatkan profesionalisme dan sensitifitas gender serta psikologi anak bagi aparat penegak hukum agar setiap proses penyidikan dan persidangan tidak menimbulkan trauma tambahan bagi korban.
2. Bagi Pemerintah dan Lembaga Perlindungan Anak, diharapkan untuk memperkuat sistem perlindungan anak terpadu, meliputi mekanisme pencegahan, deteksi dini, penanganan cepat, dan rehabilitasi korban.
3. Bagi Masyarakat dan Orang Tua, diharapkan untuk meningkatkan pengawasan dan komunikasi dengan anak, membangun rasa aman di rumah, dan menanamkan pemahaman tentang batasan pergaulan untuk mencegah potensi kekerasan seksual.
4. Bagi Penelitian Selanjutnya, diharapkan untuk dapat mengkaji efektivitas hukuman dan dampak rehabilitatif bagi pelaku maupun korban dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Alquran dan Hadist

Q.S. An-Nur

Q.S. Al-Mu'minuun

B. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adi Sulistiyono and Isharyanto, 2018, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*, Prenada Media Group, Depok.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jejak, Jawa Barat.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2019, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Bernard, I, Chaster, 1992, *Organisasi dan Manajemen Struktur, Perilaku dan Proses*, Gramedia, Jakarta.
- Buang Yusuf, 2021, *Hukum Perlindungan Anak*, Kencana.
- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2017, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Komnas Perempuan, 2023, *Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan terhadap Perempuan 2023*, Komnas Perempuan, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2015, *Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- _____, 2018, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Mahkamah Agung RI, 2017, *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, MA RI, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Marbun, Rocky, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Setara Press, Malang.
- Marjan Miharja, 2023, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cendekia Press, Bandung, hlm. 20.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1994, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Paul Scholten, 2003, *Algemeen Deel*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Peter Salim dan Yenni Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Ratna Batara Munti dan Ninik Rahayu, 2019, *Kekerasan terhadap Perempuan: Urgensi Ratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)*, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, Jakarta.
- Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak asasi manusia & Penegakan hukum*, Mandar maju, Bandung
- Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan hukum*, Bina Cipta, Bandung.
- Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta.
- Steers, M Richard. 1985, *Efektivitas Organisasi*, Erlangga, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Suteki & Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Press, Depok.
- UNICEF Indonesia, 2022, *Child Protection from Violence, Exploitation and Abuse*, UNICEF Indonesia, Jakarta.
- Wahbah Az-Zuhaili, 2022, *"Fiqh Islam"*, Gema Insani, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Yahya Harahap, 2018, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.

C. Jurnal

- Achmad Ariffuloh, 2017, Guidance to the Children Who Repeat Criminal Actions based on Justice Value, *The 3rd International Conference and Call for Paper Faculty of Law 2017 Sultan Agung Islamic University*.
- Aditya Surya Dharma, Lathifah Hanim, Nanang Sri Darmadi, 2022, The Police Effort in Managing the Spread of Covid-19, *Ratio Legis Journal*, Faculty of law, Universitas Islam Sultan Agung, Vol. 1 No. 2, DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/rlj.1.2.%25p>

- Appludnopsanji, Hari Sutra Disemadi, and Nyoman Serikat Putra Jaya, 2021, Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berwawasan Pancasila, *Kertha Wicaksana*, Vol. 15, no. 1, doi:10.22225/kw.15.1.2807.1-10.
- Armunanto Hutahaeen and Erlyn Indarti, 2019, Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, no. 1.
- Diana Yussyanti, 2020, Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Penelitian De Jure*, Vol. 20, No. 4.
- Gita Hadika Maytawati, 2019, Efektivitas Program Sudut Baca Dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Siswa Smpn Di Surabaya, *Jurnal Ilmiah*, Universitas Airlangga, Surabaya, Doi: https://repository.unair.ac.id/83613/3/JURNAL_Fis.IIP.pdf
- Hadi, M. S., Iswan, I., & Athallah, N. 2020, Efektifitas Gamifikasi dalam Mengajar Bahasa Inggris Secara Daring di Era Pandemic. In *Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*, Vol. 2020.
- Hana Maria Wiyanto, 2022, Peradilan Khusus di dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 10, No. 1.
- Johan, S., Mulyanto, N. C., & Sarwoto, J. A., 2023, Pelatihan Pembelajaran yang Efektif untuk Mahasiswa. *Randang Tana-Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 6 No. 2, <https://doi.org/10.36928/jrt.v6i2.1118>
- KMS. Novyar Satriawan & Fikri and Herdiansyah, 2019, Kajian Terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol. 3, No. 2.
- Lina Panggabean, dkk., 2024, Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban), *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 5 No. 1.
- M. Yusuf Rahman, Mulyati Pawennei & M. Kamal Hidjaz, 2022, Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Terhadap Parkir Ilegal Di Daerah Wisata Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol 3, No 9
- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia, http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses tanggal 12 Juli 2025, pukul 08.12 WIB.
- Marchelya Sumera, 2013, Perbuatan Keerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 1, No. 2.
- Mohd. Yusuf DM, 2023, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 2.
- Nurjaini, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual, *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 8 No. 2.

Vivi Ariyanti, 2019, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Yuridis*, Vol. 6, no. 2, DOI:10.35586/jjur.v6i2.789.

D. Peraturan perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.
Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN.Smg.

E. Website

<https://www.gramedia.com/products/penelitian-diagnostik-dan-prognostik>
diakses pada tanggal 26 April 2025 pukul 19.24 WIB
<https://itbox.id/blog/data-primer-adalah/> diakses pada tanggal 26 April 2025
pukul 22.01 WIB
Nikita Rosa, Hari Pendidikan Nasional 2023, FSGI: 46,67% Kekerasan Seksual Terjadi di Sekolah Dasar (detik.com), diakses pada tanggal 27 April 2025 pukul 16.10 WIB.